



KIP
ACEH

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah **SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN TAHUN 2024**



kipaceh.kpu.go.id



kipaceh.kpu.go.id



[KIP_Aceh](#)



[KIPAceh](#)



[KIP_Aceh](#)



[KIP_Aceh](#)



[KIP Aceh](#)



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH
TAHUN 2024

KIP ACEH
TAHUN | 2024

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya kita dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Sekretariat Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Tahun 2024 dan sebagai wujud pelaksanaan amanat peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja KIP Aceh mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024 serta Keputusan KPU Nomor 5/PR.03.1-Kpts/03/KPU/II/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Penyusunan Laporan Kinerja ini didasarkan melalui analisis terhadap pencapaian dan realisasi kinerja sasaran yang dilakukan dikaitkan dengan perencanaan strategis yang tertuang dalam Renstra, Indikator Kinerja Utama dan Penetapan Kinerja Tahun 2024.


Hasil kinerja KIP Aceh yang berorientasi pada *output* maupun *outcome* diharapkan dapat menjadi pendorong untuk meningkatkan peran kelembagaan dan peningkatan efektifitas, efisiensi dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan KIP Aceh pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung Kinerja KPU secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dan transparansi dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja KIP Aceh.

Secara umum capaian sasaran kinerja telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Banda Aceh, 10 Februari 2025

Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Aceh,


Muchtaruddin

IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana diatur bahwa setiap instansi pemerintah wajib untuk menyusun Laporan Kinerja (LKj) sebagai pertanggungjawaban pencapaian sasaran strategis instansi pemerintah.

Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, bahwa Komisi Pemilihan Umum merupakan Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pemilu dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.

KIP Aceh memiliki Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi yang mengacu pada misi ke-3 pada RPJPN (2005-2025) yaitu “Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum”. Adapun kontribusi KIP Aceh dalam merealisasikan target nasional, adalah pada pelaksanaan kegiatan memastikan hak memilih dan dipilih serta memastikan berlangsungnya Pemilihan Umum yang bebas dan adil serta tepat waktu.

Dalam mewujudkan visi dan misi tersebut KIP Aceh telah menetapkan Rencana Strategis KIP Aceh Tahun 2020-2024 dalam Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 185 Tahun 2023 dan telah menetapkan 6 (enam) Sasaran Strategis yang dijabarkan lebih lanjut kedalam 12 (dua belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 186 Tahun 2023.

**Tabel 1. Indikator Kinerja Utama
Komisi Independen Pemilihan Aceh Tahun 2020-2024**

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBER DATA	DATA DUKUNG	CARA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
1.	Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional, dan berintegritas	Tersedianya peraturan perundang-undangan bidang politik yang kuat	Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) yang digunakan untuk melihat banyaknya fasilitasi dan kemampuan KIP Aceh dalam hal kerjasama dengan lembaga riset kepilluan	Persentase naskah akademik Peraturan KIP Aceh yang berbasis riset kepilluan	Dokumen kerjasama dengan Lembaga riset kepilluan	Keputusan KIP Aceh yang disusun melalui kajian dan sesuai dengan kerangka regulasi KPU	Perbandingan jumlah naskah akademik yang disusun melalui kajian dengan jumlah seluruh naskah akademik sesuai dengan kerangka regulasi KPU	<ul style="list-style-type: none"> - Divisi Hukum dan Pengawasan - Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM, - Kasubbag Hukum dan SDM
		Tersedianya sistem informasi partai politik yang andal dan berkualitas	Pengukuran kumulatif dari informasi mengenai partai politik yang disusun secara mutakhir dengan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dan dipublikasikan kepada masyarakat.	Persentase Informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasi pada publik	Partai Politik	Pengelolaan sistem informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan terpublikasi pada media sosial KIP Aceh	Perbandingan jumlah informasi partai politik yang dipublikasikan pada publik dengan jumlah seluruh informasi mengenai partai politik yang dimiliki KPU	<ul style="list-style-type: none"> - Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat - Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM, - Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat
		Terwujudnya sumber daya manusia dan lembaga KPU yang berkualitas	Pengukuran Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) penilaian berdasarkan bukti dan survei oleh Tim Assessor yang dibentuk oleh KIP Aceh	Peningkatan kepuasan masyarakat	Kepuasan masyarakat	Penilaian berdasarkan bukti dan survei oleh Tim Assessor yang dibentuk oleh KIP Aceh	Penilaian berdasarkan bukti dan survei oleh Tim Assessor yang dibentuk oleh KIP Aceh	<ul style="list-style-type: none"> - Divisi Perencanaan dan Logistik - Kabag Perencanaan, Data dan Informasi - Kasubbag Perencanaan
			Pengukuran dalam satuan nilai sebagai tolak ukur akuntabilitas kinerja KIP Aceh	Peningkatan Nilai evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KIP	Nilai evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KIP Aceh	Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektoral KPU RI	Nilai Evaluasi AKIP berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan	<ul style="list-style-type: none"> - Divisi Keuangan, Umum dan Rumah Tangga

				Aceh			oleh Inspektorat KPU RI	<ul style="list-style-type: none"> - Divisi Perencanaan dan Logistik - Kabag Perencanaan, Data dan Informasi - Kabag Keuangan, Umum dan Logistik - Kasubbag Perencanaan - Kasubbag Keuangan - Kasubbag Umum dan Logistik
			Pengukuran nominal yang digunakan untuk mengukur tingkat keterbukaan informasi publik dalam institusi/lembaga dalam hal ini KPU Provinsi/Kabupaten/ Kota	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Jumlah total informasi publik yang terbuka	Nilai evaluasi dari Komisi Informasi Pusat	Nilai berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Pusat	<ul style="list-style-type: none"> - Divisi Hukum dan Pengawasan - Kabag Perencanaan, Data dan Informasi - Kasubbag Data dan Informasi
2.	Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif	Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat	Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) dari total partisipasi pemilih dalam Pemilu/ Pemilihan	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/ Pemilihan	Pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam pemungutan suara	Sosialisasi dan pendidikan kepeiluan dan demokrasi yang diberikan KIP Aceh dan KIP Kabupaten/ Kota kepada pemilih	Persentase rata-rata pengguna hak pilih dengan jumlah pemilih dalam Pemungutan Suara	<ul style="list-style-type: none"> - Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat - Kabag Teknis - Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM, - Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat
			Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) dari total partisipasi pemilih Perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan	Pemilih perempuan yang menggunakan hak pilihnya dalam pemungutan suara	Sosialisasi dan pendidikan kepeiluan dan demokrasi yang diberikan KIP Aceh dan KIP kabupaten	Persentase rata-rata pengguna hak pilih perempuan dengan jumlah pemilih perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> - Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat - Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,

					/ Kota kepada pemilih perempuan		Partisipasi Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM, - Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi - Hubungan Masyarakat	
			Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) dari total partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilu/ Pemilihan	Persentase partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/ Pemilihan	Pemilih Disabilitas yang menggunakan hak pilihnya dalam pemungutan suara	Sosialisasi dan pendidikan kepeiluan dan demokrasi yang diberikan KIP Aceh dan KIP kabupaten /Kota kepada pemilih Disabilitas	Persentase rata-rata pengguna hak pilih disabilitas dengan jumlah pemilih disabilitas dalam Pemungutan Suara Pemilu/ Pemilihan	- Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat - Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM, - Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat
		Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepeiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu	Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) dari total partisipasi pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilu/ Pemilihan	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	Jumlah Daftar Pemilih Khusus (DPK)	Perbandingan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan jumlah Daftar Pemilih Khusus (DPK)	- Divisi Data dan Informasi - Kabag Perencanaan, Data dan Informasi - Kasubbag Data dan Informasi
		berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) yang digunakan untuk melihat kemampuan atau efektifitas	Persentase KIP Aceh dan KIP Kabupaten /kota yang Menyelenggara rakan Pemilu/	Jumlah KIP Kabupaten /Kota yang menyelenggara rakan Pemilihan Umum/	Kapabilitas dan kesigapan KIP Aceh dan KIP Kabupaten /Kota dalam	Jumlah KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggara rakan Pemilihan Umum/ Pemilihan sesuai dengan tahapan	- Divisi Teknis Penyelenggaraan - Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,

			KPU Provinsi/Kabupaten/ Kota dalam menyelenggarakan Pemilu /Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.	Pemilihan sesuai dengan Jadwal dan Ketentuan yang Berlaku.	Pemilihan sesuai dengan tahapan dan jadwal	menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan pemilu/ pemilihan sesuai dengan jadwal	dan jadwal dibandingkan dengan KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilihan Umum/ Pemilihan	Partisipasi Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM - Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat
3.	Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan adil	Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) yang digunakan untuk melihat kemampuan atau efektifitas KPU Provinsi/Kabupaten/ Kota dalam menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan secara aman dan damai.	Persentase KIP Aceh dan KIP Kabupaten/ Kota yang Melaksanakan Pemilu/ Pemilihan yang Aman dan Damai	Jumlah KIP Kabupaten/ Kota yang menyelenggarakan Pemilihan Umum/ Pemilihan sesuai dengan tahapan dan jadwal dengan aman dan damai	Kemampuan atau efektifitas KIP Aceh dan KIP kabupaten/ Kota dalam menyelenggarakan pemilu/ pemilihan secara aman dan damai	Jumlah KIP Kabupaten/ Kota yang menyelenggarakan Pemilihan Umum/ Pemilihan sesuai dengan tahapan dan jadwal dibandingkan dengan KIP Kabupaten/ Kota yang menyelenggarakan Pemilihan Umum/ Pemilihan	- Divisi Teknis Penyelenggaraan - Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM - Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat
			Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) yang digunakan untuk melihat keberhasilan KPU Provinsi/Kabupaten/ Kota dalam menghadapi kasus sengketa hukum	Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU.	Keputusan DKPP, MK	Putusan sengketa yang dimenangkan oleh KIP Aceh	Membandingkan putusan sengketa yang dimenangkan oleh KIP Aceh dengan seluruh putusan sengketa	- Divisi Hukum dan Pengawasan - Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM - Kasubbag Hukum dan SDM

Untuk menunjang capaian kinerja sasaran strategis KIP Aceh Tahun 2024, maka komitmen yang ditunjukkan adalah penyelenggaraan program serta kegiatan yang telah ditetapkan dalam Target Kinerja Program Kegiatan Sekretaris KIP Aceh Tahun 2024.

Tabel 2. Target Kinerja Program Kegiatan Sekretaris KIP Aceh Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase pegawai dengan kompetensi yang sesuai dengan standar kompetensi penugasan	82%
2	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KIP Aceh	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	92%
3	Meningkatnya akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KIP Aceh	Nilai evaluasi atas akuntabilitas kinerja KIP Aceh	B
4	Terwujudnya data pemilih secara berkelanjutan	Persentase KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota yang memutakhirkan data pemilih tepat waktu	98%
5	Terlaksananya penetapan peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhannya	Persentase rancangan Keputusan KIP Aceh yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu dan sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%
6	Terwujudnya dukungan logistik dalam penyelenggaraan pemilu/pemilihan	Persentase satker yang menyediakan logistik pemilu/pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu	100%
7	Terwujudnya tahapan pemilu/pemilihan sesuai jadwal	Persentase KIP aceh dan KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pemilu/pemilihan sesuai dengan jadwal	100%

DIPA awal tahun 2024 KIP Aceh dengan nomor SP DIPA-076.01.2.654289/2024 tanggal 24 November 2023 yang bersumber dari APBN sebesar Rp. 19.124.866.000,- (Sembilan belas miliar seratus dua puluh empat juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah). Untuk Anggaran Pilkada Tahun 2024 yang bersumber dari Hibah Dalam Negeri Langsung berupa hibah uang tunai yang diterima oleh pemerintah dan penggunaannya sepenuhnya ditentukan oleh pemerintah melalui mekanisme APBN. Dana hibah dapat dimasukkan ke dalam DIPA APBN melalui Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL). SP2HL dibuat melalui aplikasi SAS.

Pada tanggal 17 November 2023 KIP Aceh telah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Aceh (NPHA) untuk Pilkada oleh Pj Gubernur Aceh di Anjong Mon Mata, Banda Aceh, sebesar Rp. 184.425.537.200,- (seratus delapan puluh empat milyar empat ratus dua puluh lima juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus rupiah). Selama tahun 2024 Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh telah melakukan 20 (dua puluh) kali revisi, mengalami beberapa kali penambahan anggaran sehingga anggaran berdasarkan DIPA revisi terakhir sebesar Rp 224.018.617.000,- (dua ratus dua puluh empat miliar delapan belas juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah) yang terdiri dari anggaran APBN dan Hibah Pilkada.

Untuk anggaran Hibah Pilkada yang telah direalisasikan sebesar Rp 132.507.389.205,- (seratus tiga puluh dua miliar lima ratus tujuh juta tiga ratus delapan puluh sembilanribu dua ratus lima rupiah) sisa anggaran Rp. 21.838.148.795,- (dua puluh satu miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta seratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus Sembilan puluh lima rupiah) sehingga persentase realisasi TA 2024 per Desember 2024 sebesar 85,85% berdasarkan Laporan Realisasi SP2D TA 2024 dari Aplikasi SAKTI. Laporan Realisasi Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran KIP Aceh baik Hibah maupun APBN Per Bulan Desember 2024 adalah Rp. 132.077.799.326,- (seratus tiga puluh dua miliar tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah) sisa anggaran sebesar Rp. 91.340.817.674,- (sembilan puluh satu miliar

tiga ratus empat puluh juta delapan ratus tujuh belas ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah).

Perbandingan pagu dan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2022, TA 2023 sampai dengan TA 2024 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

Tabel 3. Perbandingan Pagu Dan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2022, 2023 dan 2024

No	Tahun Anggaran	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	2022	Rp.26.951.247.000,-	Rp.25.435.285.483,-	94.52
2	2023	Rp.69.015.327.000,-	Rp.61.059.771.009,-	98.46
3	2024	Rp.224.018.617.000,-	Rp. 132.077.799.326,-	58.96%
	Hibah	Rp. 154.345.538.000	Rp. 132.507.389.205,-	85.85%

Capaian tersebut tidak lepas dari upaya seluruh jajaran Komisioner dan Sekretariat di KIP Aceh yang konsisten dalam pelaksanaan kinerjanya. Salah satu rangkaian peningkatan kinerjanya adalah dengan menindaklanjuti saran yang disampaikan oleh Kementerian PAN dan RB dalam Evaluasi Laporan Kinerja maupun perbaikan yang dihasilkan dari monitoring dan evaluasi serta reviu yang dilakukan Inspektorat.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2024 ini, diharapkan dapat mengevaluasi kinerja selama Tahun Anggaran 2024 sehingga semakin memotivasi seluruh pimpinan dan aparatur negara di lingkungan KIP Aceh khususnya untuk meningkatkan kinerja. Dengan demikian sasaran dan tujuan yang digariskan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 mendatang dapat dicapai dengan lebih baik lagi.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	X
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas, Wewenang dan Kewajiban	2
C. Struktur Organisasi	6
D. Sistematika Penyajian	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11
A. Rencana Strategis	11
B. Prioritas Nasional	23
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	23
D. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024	25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	27
A. Pengukuran Kinerja	27
B. Analisis Capaian Kinerja	34
C. Realisasi Anggaran	73
BAB IV PENUTUP	77
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Struk Organisasi Sekretariat KPU Provinsi Tipe B.....	8
Gambar 1.2. Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Aceh Tahun 2024	10

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Independen Pemilihan Aceh Tahun 2020-2024.....	iii
Tabel 2. Target Kinerja Program Kegiatan Sekretaris KIP Aceh Tahun 2024.....	vii
Tabel 3. Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2022, 2023 dan 2024	ix
Tabel 1.1 Jumlah sebaran pegawai berdasarkan status dan satuan kerja	7
Tabel 2.1 Program dan Sasaran Program, Indikator dan Target Kinerja KIP Aceh Tahun 2020-2024.....	13
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Sekretaris KIP Aceh Tahun 2024.....	24
Tabel 2.3 Rencana dan Anggaran KIP Aceh Tahun 2024	26
Tabel 3.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) KIP Aceh tahun 2020-2024	27
Tabel 3.2 Capaian Kinerja Sekretariat KIP Aceh Tahun 2024	32
Tabel 3.3 Peningkatan sumber daya manusia KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota	39
Tabel 3.4 Perkembangan implementasi SAKIP KIP Aceh	47
Tabel 3.5 Revisi Anggaran KIP Aceh Tahun Anggaran 2024	74
Tabel 3.6 Realisasi Anggaran KIP Aceh Tahun Anggaran 2024	75

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Nomor 7 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) di Aceh, Komisi Independen Pemilihan (KIP) yang meliputi KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum. KIP Aceh diberikan wewenang oleh Undang Undang untuk menyelenggarakan Pemilu di Wilayah Aceh, yang terdiri dari Pemilihan Presiden, Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah serta Pemilihan Kepala Daerah.

Pelaksanaan program dan kegiatan KIP dalam pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga Negara. Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran Negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya, sebagai lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan, akuntabel dan dapat dipertanggung jawabkan, maka berkewajiban membuat Laporan Kinerja (LKj).

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat KIP Aceh mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan KPU Nomor 5/PR.03.1-Kpts/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Laporan Kinerja (LKj) ini memberikan perbandingan terhadap pencapaian kinerja yang telah dilakukan dengan Perjanjian Kinerja sehingga menjadikan tolok ukur keberhasilan pencapaian serta sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja kedepannya.

B. Tugas, Wewenang dan Kewajiban

Secara Organisasi KPU dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibagi menjadi dua bagian, yaitu Komisioner dan Kesekretariatan. Kesekretariatan KPU merupakan ASN yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara umum sebagai *Supporting System* guna menjalankan dan membantu para komisioner KPU.

Sekretariat KPU Provinsi

Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Sekretariat KPU Provinsi ditipologikan kedalam 2 (dua) tipe yaitu, Sekretariat KPU Provinsi tipe A dan tipe B. Sekretariat KPU Provinsi adalah lembaga kesekretariatan KPU yang berkedudukan di ibu kota provinsi yang bertugas membantu pelaksanaan tugas KPU Provinsi. Sekretariat KIP Aceh termasuk Sekretariat KPU Provinsi tipe B yang terdiri atas:

1. Bagian Keuangan, Umum dan logistik, terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Keuangan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Logistik.

Bagian Keuangan, Umum dan Logistik bertugas melakukan pengelolaan, urusan keuangan, umum dan logistik di lingkungan KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota. Dalam menjalankan tugasnya Bagian Keuangan, Umum dan Logistik menyelenggarakan fungsinya sebagai pengelola keuangan, pengelolaan urusan rumah tangga, umum dan Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi pengelolaan keuangan, urusan rumah tangga, umum dan logistik kepada KIP Kabupaten/Kota. Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan urusan keuangan. Subbagian Umum dan Logistik mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga, umum, dan logistik Pemilu dan Pemilihan.

Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Provinsi; dan

- b. Pengelolaan urusan rumah tangga, umum, dan logistik Pemilu dan Pemilihan di lingkungan KPU Provinsi.
2. Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum, terdiri atas:
- a. Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
 - b. Sub Bagian Hukum

Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum bertugas melaksanakan koordinasi, perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan teknis penyelenggaraan pemilu dan pemilihan, dan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyusunan keputusan provinsi dan penyusunan dan pengkajian produk hukum, dokumentasi dan informasi hukum, serta pemberian pertimbangan hukum dan pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya. Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan. Subbagian Hukum mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan koordinasi dan penyusunan rancangan keputusan dan surat perjanjian, dokumentasi informasi hukum di lingkungan KPU Provinsi, penyiapan pelaksanaan advokasi dan penelaahan hukum serta fasilitasi penyelesaian sengketa kepemiluan dan nonkepemiluan di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.

Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum, menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan teknis penyelenggaraan Pemilu dan pemilihan di lingkungan KPU Provinsi;
 - b. Koordinasi dan penyusunan rancangan keputusan dan surat perjanjian serta dokumentasi informasi hukum di lingkungan KPU Provinsi; dan
 - c. Koordinasi dan penyiapan pelaksanaan advokasi dan penelaahan hukum serta fasilitasi penyelesaian sengketa kepemiluan dan nonkepemiluan di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.
3. Bagian Perencanaan, Data, Informasi, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia, terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi; dan
- b. Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia.

Bagian Perencanaan, Data, Informasi, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, partisipasi, hubungan masyarakat, dan pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya. Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan penyusunan rencana, program dan anggaran serta analisis dan penyiapan pengelolaan data dan informasi. Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan sosialisasi, partisipasi pemilih, dan hubungan masyarakat, serta pengelolaan sumber daya manusia.

Bagian Perencanaan, Data, Informasi, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan program dan anggaran di lingkungan KPU Provinsi;
 - b. Pengelolaan data dan informasi di lingkungan KPU Provinsi;
 - c. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi pengelolaan perencanaan program dan anggaran, serta pengelolaan data dan informasi kepada KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya;
 - d. Pemberian bimbingan teknis, sosialisasi dan pengelolaan partisipasi pemilih dan hubungan masyarakat di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya; dan
 - e. Pelaksanaan fasilitasi dan administrasi pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.
4. Kelompok JF

Kelompok Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk mengelola

proses berkesinambungan dimulai dengan pengelolaan perencanaan pemilu, pengelolaan tahapan kepemiluan, pengelolaan logistik pemilu, pelaksanaan pemilu, monitoring evaluasi pemilu dan pelaporan pelaksanaan pemilu, serta pengelolaan terhadap sengketa pemilu.

Sekretaris KIP Aceh bertanggung jawab secara administrasi kepada Sekretaris Jenderal KPU dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua KIP Aceh.

Sekretariat KIP Aceh mempunyai tugas:

1. Membantu penyusunan program dan anggaran pemilu;
2. Memberi dukungan teknis dan administratif;
3. Membantu pelaksanaan tugas KIP Aceh dalam menyelenggarakan pemilu;
4. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Membantu penyusunan dan perumusan Rancangan Keputusan KIP Aceh;
6. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KIP Aceh;
7. Membantu pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat KIP Aceh dalam menjalankan tugasnya mempunyai fungsi menyelenggarakan:

1. Penyusunan rencana dan program kerja serta pelaporan kegiatan di lingkungan KIP Aceh;
2. Pemberian dukungan teknis dan administrasi penyelenggaraan pemilu kepada KIP Aceh;
3. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, pengelolaan keuangan di lingkungan KIP Aceh dan Sekretariat KIP Aceh;
4. Fasilitasi penyusunan rancangan keputusan KIP Aceh;
5. Pelaksanaan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah,

Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

6. Pelaksanaan dokumentasi informasi hukum, hubungan masyarakat dan kerjasama dibidang penyelenggaraan pemilu;
7. Pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan KIP Aceh;
8. Pelaksanaan lainnya yang diberikan oleh Ketua KIP Aceh.

Sekretariat KIP Aceh dalam menjalankan tugas dan fungsinya Sekretariat mempunyai wewenang:

1. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
2. Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat KIP Aceh bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan. Untuk menunjang pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban tersebut KIP Aceh berpedoman pada Peraturan KPU yang mengatur tentang keseragaman sistem administrasi tata naskah dinas dan klarifikasi kearsipan sehingga terdapat suatu kepastian hukum. Hal ini diperlukan untuk mengatur komunikasi kedinasan dalam mendukung penyelenggaraan fungsi administrasi kesekretariatan KPU RI, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, sekaligus berperan sebagai sarana informasi bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan yang cepat dan tepat serta membantu dalam kelancaran kegiatan organisasi.

C. Struktur Organisasi

Sumber daya manusia di KIP Aceh terbagi menjadi dua komponen utama, yaitu komponen Anggota KIP dan komponen pegawai sekretariat.

Pegawai Sekretariat KIP Aceh

Kedudukan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh, dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota bersifat hierarkis. Pengaturan Pegawai Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berada dalam satu kesatuan manajemen kepegawaian.

Sekretariat Komisi Independen Pemilihan dipimpin oleh seorang Sekretaris KIP Aceh dan bertanggung jawab kepada Ketua KIP Aceh. Sekretariat KIP Aceh mempunyai tugas membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu, memberikan dukungan teknis administratif dan membantu pelaksanaan tugas KIP Aceh dalam menyelenggarakan Pemilu, membantu perumusan dan penyusunan Rancangan Peraturan dan Keputusan KIP Aceh, memberikan bantuan hukum dan memfasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu, membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KIP Aceh, membantu pelaksanaan sistem pengendalian internal dan membantu pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Jumlah pegawai di lingkungan Sekretariat KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Non ASN dan PPPK tahun 2024 sebanyak 633 (enam ratus lima puluh enam) orang dari jumlah tersebut, dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 1.1. Jumlah Sebaran Pegawai Berdasarkan Status dan Satuan Kerja

Sekretariat KIP	2023		2024		
	Jumlah PNS (orang)	Jumlah Pegawai Non ASN (orang)	Jumlah PNS (orang)	Jumlah Pegawai Non ASN (orang)	Jumlah PPPK (orang)
Provinsi	32	32	32	32	2
Kabupaten/Kota	318	272	303	236	28
Jumlah	350	306	335	268	30
Total Pegawai	656		633		

Sumber : Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia KIP Aceh

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Sekretariat KPU Provinsi Tipe B



Sehubungan dengan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pejabat Administrasi di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, maka KIP Aceh menggunakan SE ini sebagai pedoman pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang pada Sekretariat KIP Aceh sampai dengan dilaksanakan pelantikan pejabat administrasi definitive sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2023.

D. Sistematika Penyajian

Penyajian Laporan Kinerja terdiri dari 4 (empat) BAB dan beberapa lampiran serta Ikhtisar Eksekutif, sebagaimana penjelasan tersebut dibawah ini :

- Bab 1 Penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.
- Bab 2 Ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan
- Bab 3 A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).


B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakandan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab 4 Simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya

LAMPIRAN

Gambar 1.2 Struktur Organisasi Sekretariat KIP Aceh 2024



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005–2025 merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kurun waktu RPJP Nasional adalah 20 Tahun yang terbagi dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan dalam periodisasi Perencanaan pembangunan jangka menengah (RPJM) Nasional 5 tahunan, yang dituangkan dalam RPJM Nasional I tahun 2005 – 2009, RPJM Nasional II tahun 2010 -2014, RPJM Nasional III tahun 2015 – 2019 dan RPJM Nasional IV tahun 2020 -2024.

Sesuai dengan agenda pembangunan ketujuh RPJMN 2020-2024, yakni “Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan serta Transformasi Pelayanan Publik”, Komisi Pemilihan Umum memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” guna memperkuat penyelenggara Pemilihan Umum, serta mendorong penyelenggaraan kepemiluan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien.

Menurut RPJMN 2020-2024, dalam mewujudkan “Konsolidasi Demokrasi” terdapat 4 (empat) isu yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai:

1. Kualitas representasi, yakni masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen;
2. Biaya politik tinggi, dimana merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola Pemerintahan;

3. Masalah kesetaraan dan kebebasan, yakni ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi. Akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Berpedoman pada RPJMN tersebut, maka Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tahun 2020-2024 menetapkan Rencana Strategis (Renstra) sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/IV/2020 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020- 2024. Renstra ini diharapkan dapat menjawab agenda pembangunan nasional khususnya untuk mendukung Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” guna memperkuat penyelenggara Pemilihan Umum, serta mendorong penyelenggaraan pemilihan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien.

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/IV/2020 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020- 2024, untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi Komisi Pemilihan Umum, maka tujuan yang ditetapkan KPU adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Aspek pendukung pencapaian tujuan tersebut diantaranya adalah aspek:

1. Kelembagaan;
2. Organisasi;
3. Ketatalaksanaan;
4. Pengawasan;
5. SDM yang berkualitas;
6. Sarana dan prasarana;
7. Anggaran yang memadai.

Berpedoman pada RPJMN tersebut, maka Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tahun 2020-2024 menetapkan Rencana Strategis (Renstra) sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/IV/2020 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020- 2024. Selanjutnya, berdasarkan Renstra Komisi Pemilihan Umum, maka KIP Aceh menetapkan Rencana Strategis (Renstra) KIP Aceh 2020-2024 dalam Surat Keputusan KIP Aceh Nomor Nomor 185 Tahun 2023.

Tabel 2.1. Program dan Sasaran Program, Indikator dan Target Kinerja Renstra KIP Aceh Tahun 2020 – 2024

1. Program dukungan manajemen

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcom) / Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1. Program Dukungan Manajemen							
	Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasi nya	Persentase fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga riset Kepemiluan	80%	81%	81%	82%	82%

	Meningkatnya Kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	60%	70%	72%	80%	82%
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	88%	88%	89%	90%	92%
	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	B	B	B	B	B
		Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU	73%	74%	75%	77%	77%
	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase KPU Provinsi/ Kabupaten/Kota yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	98%	98%	98%	98%	98%

2. Program penyelenggaraan pemilu dalam proses konsolidasi demokrasi

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi							
	Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pemilu baik di dalam maupun di luar	Jumlah Fasilitas Kerjasama Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi	12 Keg	12 Keg	15 Keg	15 Keg	18 Keg
	Terwujudnya rencana kerjadan anggaran KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	4 Kali	6 Kali	8 Kali	8 Kali	10 Kali
	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akurat dan tepat Waktu	70%	70%	70%	75%	75%
		Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/ Kota yang target	80%	80%	80%	80%	80%

		kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja					
		Persentase Dokumen RDP yang Tersedia dengan Tepat Waktu	80%	85%	85%	85%	85%
	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota	Persentase KPU Provinsi, KPU Kabupaten/ Kota yang ditunjuk sebagai pilot project yang mendapat nilai minimal B untuk Penilaian Mandiri RB	60%	65%	70%	75%	80 %
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian							
	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	97%	97%	97%	97%	97%
		Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai	90%	90%	90%	90%	90%

	Terlaksananya Layanan Pengadaan pegawai secara transparan dan akuntabel	Persentase Pegawai yang Terseleksi Secara transparan dan akuntabel	100%	100 %	100 %	100%	100 %
	Akuntabel	Persentase Pegawai Pemerintah Dengan perjanjian kontrak (PPPK) yang diseleksi melalui peraturan perundang-undangan	40%	60%	80%	90%	100 %
	Terlaksananya Proses seleksi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	Persentase Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten /Kota yang diseleksi sesuai dengan periodemasa jabatan dan PAW	100%	100 %	100 %	100%	100 %
	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam DataBase kepegawaian berbasis teknologi informasi	50%	70%	80%	90%	95%

	Tersedianya Pedoman Bidang Kepegawaian	Jumlah Rancangan Peraturan/ Kebijakan Bidang Kepegawaian	-	-	-	-	-
	Tersedianya Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) yang diseleksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	40%	60%	80%	90%	100 %
	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok	Jumlah badan adhok yang dipersiapkan dan dibentuk	-	-	22.403	22.403	22.403
3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara							
	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang Menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	85%	85%	85%	85%	85%

	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan Keuangan	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap
	Tersusunnya Petunjuk pengelolaan keuangan di lingkungan KPU	Jumlah draft juklak/ juknis pengelolaan keuangan di lingkungan KPU	1 Juknis	1 Juknis	1 Juknis	1 Juknis	1 Juknis
	Terselesaikan nya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	78%	78%	78%	80%	80%
	Tersusunnya laporan pertanggungja waban penggunaan anggaran	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kab/ Kota yang Menyampai kan Laporan Pertanggung jawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	100 %	100%	100 %	100%	100 %

	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	95%	95%	95%	95%	95%
		Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap
4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor							
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Jumlah rancangan Peraturan KPU/ Keputusan KPU tentang kearsipan yang telah disusun	5%	5%	10%	15%	20%
		Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Mengelola Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan	5%	5%	10%	15%	20%

	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	40%	50%	60%	70%	80%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	50%	60%	70%	80%	85%
		Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota yang berfungsi dengan Baik	60%	60%	60%	70%	70%
	Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat	50%	50%	50%	70%	70%
		Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja	75%	75%	80%	80%	85%

	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/ Kota yang dapat ditanggulangi	100%	80%	75%	80%	75%
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	40%	50%	50%	40%	50%
Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat Dipenuhi		70%	70%	80%	80%	80%	
Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/ Kota yang dapat dipenuhi		40%	40%	60%	60%	60%	

B. Prioritas Nasional

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2024 bertema Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional (PN) sebagai berikut:

- a. PN 1 adalah memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan.
- b. PN 2 adalah mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
- c. PN 3 adalah meningkatkan Sumber Daya Manusia dan Berdaya Saing.
- d. PN 4 Revolusi Mental dan pembangunan kebudayaan.
- e. PN 5 memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dasar.
- f. PN 6 membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
- g. PN 7 adalah memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Dan diantara 7 Prioritas Nasional tersebut Komisi Pemilihan Umum diberikan peran pencapaian output dalam mensukseskan 1 (satu) Prioritas Nasional, yaitu Prioritas Nasional 7: Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Sebagai bentuk upaya mewujudkan Kinerja yang terdapat dalam Rencana Strategis 2020- 2024, maka target-target kinerja tahunan yang tercantum dalam Rencana Strategis dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya. Dokumen perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan

yang disertai dengan indikator kinerja. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain adalah:

1. Untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah;
2. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
3. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
4. Sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan sanksi.

Secara kelembagaan format akan disajikan, yakni memuat sasaran program sebagai naskah Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Ketua KIP Aceh dan ditetapkan indikatornya menjadi tanggungjawab kinerja oleh Ketua bersama dengan divisi terkait, serta memuat sasaran kegiatan sebagai naskah Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Sekretaris KIP Aceh dan ditetapkan indikatornya menjadi tanggungjawab kinerja oleh Sekertaris bersama para Eselon III dan Eselon IV sesuai bidangnya. Perjanjian Kinerja Sekretaris KIP Aceh Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Sekretaris KIP Aceh Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase pegawai dengan kompetensi yang sesuai dengan standar kompetensi penugasan	82%
2	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KIP Aceh	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	92%

3	Meningkatnya akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KIP Aceh	Nilai evaluasi atas akuntabilitas kinerja KIP Aceh	B
4	Terwujudnya data pemilih secara berkelanjutan	Persentase KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota yang memutakhirkan data pemilih tepat waktu	98%
5	Terlaksananya penetapan peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhannya	Persentase rancangan Keputusan KIP Aceh yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu dan sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%
6	Terwujudnya dukungan logistik dalam penyelenggaraan pemilu/pemilihan	Persentase satker yang menyediakan logistik pemilu/pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu	100%
7	Terwujudnya tahapan pemilu/pemilihan sesuai jadwal	Persentase KIP aceh dan KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pemilu/pemilihan sesuai dengan jadwal	100%

Sejalan dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut :

- a. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
- b. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran); dan
- c. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran

D. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024

Dalam rangka upaya mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja 2024, ditetapkanlah Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2024, yang terdiri dari 2 (dua) program sebagai berikut:

Tabel 2.3. Program dan Anggaran KIP Aceh Tahun 2024

No	Program	Anggaran
1	2	3
1	CQ. Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp.3.316.916.000,-
	CQ.6709. Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu	Rp.1.379.501.000,-
	CQ.6870. Masa kampanye pemilu	Rp.598.809.000,-
	CQ.6871. Pengelolaan, pengadaan, laporan dan dokumen logistic	Rp.699.817.000,-
	CQ.6872. Pemungutan dan penghitungan suara	Rp.395.805.000,-
	CQ.6981. Pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	Rp.19.322.000,-
	CQ. 6982. Penetapan hasil pemilu	Rp.223.652.000,-
2	WA. Program Dukungan Manajemen	Rp.15.807.950.000,-
	WA.3355. Pengelolaan keuangan dan barang milik negara	Rp.5.690.404.000,-
	WA.3360. Operasional perkantoran dan dukungan sarana prasarana	Rp.10.117.546.000,-
Jumlah		Rp.19.124.866.000,-

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja

KIP Aceh telah melaksanakan program dan kegiatan serta capaian kinerja yang secara garis besar sasaran utama yang harus dicapai dapat digambarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU). KIP Aceh telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan merujuk kepada Sasaran strategis yang tercantum dalam rencana strategis KIP Aceh Tahun 2020-2024.

Adapun yang menjadi capaian kinerja KIP Aceh Tahun 2024 untuk setiap indikator sebagaimana yang telah ditetapkan dapat diuraikan berdasarkan sasaran pada masing-masing tujuan sebagai berikut :

Tabel 3.1. Indikator Kinerja Utama KIP Aceh Tahun 2020-2024

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBER DATA	DATA DUKUNG	CARA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
1.	Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional, dan berintegritas	Tersedianya peraturan perundang-undangan bidang politik yang kuat	Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) yang digunakan untuk melihat banyaknya fasilitasi dan kemampuan KIP Aceh dalam hal kerjasama dengan lembaga riset kepemiluan	Persentase naskah akademik Peraturan Peraturan KIP Aceh yang berbasis riset kepemiluan	Dokumen kerjasama dengan Lembaga riset kepemiluan	Keputusan KIP Aceh yang disusun melalui kajian dan sesuai dengan kerangka regulasi KPU	Perbandingan jumlah naskah akademik yang disusun melalui kajian dengan jumlah seluruh naskah akademik sesuai dengan kerangka regulasi KPU	<ul style="list-style-type: none"> - Divisi Hukum dan Pengawasan - Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM, - Kasubbag Hukum dan SDM
		Tersedianya sistem informasi partai politik yang andal dan berkualitas	Pengukuran kumulatif dari informasi mengenai partai politik yang disusun secara mutakhir dengan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dan	Persentase Informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasi pada publik	Partai Politik	Pengelolaan sistem informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan terpublikasi pada media	Perbandingan jumlah informasi partai politik yang dipublikasikan pada publik dengan jumlah seluruh informasi mengenai partai politik yang dimiliki KPU	<ul style="list-style-type: none"> - Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat - Kabag Teknis Penyelenggaraan

		dipublikasikan kepada masyarakat.			sosial KIP Aceh		<ul style="list-style-type: none"> - Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM, - Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat
	Terwujudnya sumber daya manusia dan lembaga KPU yang berkualitas	Pengukuran Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) penilaian berdasarkan bukti dan survei oleh Tim Assessor yang dibentuk oleh KIP Aceh	Peningkatan kepuasan masyarakat	Kepuasan masyarakat	Penilaian berdasarkan bukti dan survei oleh Tim Assessor yang dibentuk oleh KIP Aceh	Penilaian berdasarkan bukti dan survei oleh Tim Assessor yang dibentuk oleh KIP Aceh	<ul style="list-style-type: none"> - Divisi Perencanaan dan Logistik - Kabag Perencanaan, Data dan Informasi - Kasubbag Perencanaan
		Pengukuran dalam satuan nilai sebagai tolak ukur akuntabilitas kinerja KIP Aceh	Peningkatan Nilai evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KIP Aceh	Nilai evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KIP Aceh	Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat Utama KPU RI	Nilai Evaluasi AKIP berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Inspektorat Utama KPU RI	<ul style="list-style-type: none"> - Divisi Keuangan, Umum dan Rumah Tangga - Divisi Perencanaan dan Logistik - Kabag Perencanaan, Data dan Informasi - Kabag Keuangan, Umum dan Logistik - Kasubbag Perencanaan - Kasubbag Keuangan - Kasubbag Umum dan Logistik
		Pengukuran nominal yang digunakan untuk mengukur tingkat keterbukaan	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Jumlah total informasi	Nilai evaluasi dari Komisi	Nilai berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh	<ul style="list-style-type: none"> - Divisi Hukum dan Pengawasan

			informasi publik dalam institusi/lembaga dalam hal ini KPU Provinsi/Kabupaten/ Kota		publik yang terbuka	Informasi Pusat	Komisi Informasi Pusat	<ul style="list-style-type: none"> - Kabag Perencanaan, Data dan Informasi - Kasubbag Data dan Informasi
2.	Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif	Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat	Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) dari total partisipasi pemilih dalam Pemilu/ Pemilihan	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/ Pemilihan	Pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam pemungutan suara	Sosialisasi dan pendidikan kepemiluan dan demokrasi yang diberikan KIP Aceh dan KIP Kabupaten/ Kota kepada pemilih	Persentase rata-rata pengguna hak pilih dengan jumlah pemilih dalam Pemungutan Suara	<ul style="list-style-type: none"> - Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat - Kabag Teknis - Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM, - Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat
			Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) dari total partisipasi pemilih Perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan	Pemilih perempuan yang menggunakan hak pilihnya dalam pemungutan suara	Sosialisasi dan pendidikan kepemiluan dan demokrasi yang diberikan KIP Aceh dan KIP kabupaten/ Kota kepada pemilih perempuan	Persentase rata-rata pengguna hak pilih perempuan dengan jumlah pemilih perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> - Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat - Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM, - Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi - Hubungan Masyarakat

		Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) dari total partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilu/ Pemilihan	Persentase partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/ Pemilihan	Pemilih Disabilitas yang menggunakan hak pilihnya dalam pemungutan suara	Sosialisasi dan pendidikan kepemiluan dan demokrasi yang diberikan KIP Aceh dan KIP kabupaten/ Kota kepada pemilih Disabilitas	Persentase rata-rata pengguna hak pilih disabilitas dengan jumlah pemilih disabilitas dalam Pemungutan Suara Pemilu/ Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> - Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat - Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM, - Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat
	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu	Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) dari total partisipasi pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilu/ Pemilihan	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	Jumlah Daftar Pemilih Khusus (DPK)	Perbandingan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan jumlah Daftar Pemilih Khusus (DPK)	<ul style="list-style-type: none"> - Divisi Data dan Informasi - Kabag Perencanaan, Data dan Informasi - Kasubbag Data dan Informasi
	berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) yang digunakan untuk melihat kemampuan atau efektifitas KPU Provinsi/Kabupaten/ Kota dalam menyelenggarakan Pemilu /Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.	Persentase KIP Aceh dan KIP Kabupaten /kota yang Menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan Jadwal dan Ketentuan yang Berlaku.	Jumlah KIP Kabupaten/ Kota yang menyelenggarakan rakan Pemilihan Umum/ Pemilihan sesuai dengan tahapan dan jadwal	Kapabilitas dan kesiapan KIP Aceh dan KIP Kabupaten/ Kota dalam menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan pemilu/ pemilihan sesuai dengan jadwal	Jumlah KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan rakan Pemilihan Umum/ Pemilihan sesuai dengan tahapan dan jadwal dibandingkan dengan KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan rakan Pemilihan Umum/ Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> - Divisi Teknis Penyelenggaraan - Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM - Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat

3.	Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan adil	Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) yang digunakan untuk melihat kemampuan atau efektifitas KPU Provinsi/Kabupaten/ Kota dalam menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan secara aman dan damai.	Persentase KIP Aceh dan KIP Kabupaten/ Kota yang Melaksanakan Pemilu/ Pemilihan yang Aman dan Damai	Jumlah KIP Kabupaten/ Kota yang menyelenggarakan Pemilihan Umum/ Pemilihan sesuai dengan tahapan dan jadwal dengan aman dan damai	Kemampuan atau efektifitas KIP Aceh dan KIP kabupaten/ Kota dalam menyelenggarakan pemilu/ pemilihan secara aman dan damai	Jumlah KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilihan Umum/ Pemilihan sesuai dengan tahapan dan jadwal dibandingkan dengan KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilihan Umum/ Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> - Divisi Teknis Penyelenggaraan - Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM - Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat
			Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) yang digunakan untuk melihat keberhasilan KPU Provinsi/Kabupaten/ Kota dalam menghadapi kasus sengketa hukum	Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU.	Keputusan DKPP, MK	Putusan sengketa yang dimenangkan oleh KIP Aceh	Membandingkan putusan sengketa yang dimenangkan oleh KIP Aceh dengan seluruh putusan sengketa	<ul style="list-style-type: none"> - Divisi Hukum dan Pengawasan - Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM - Kasubbag Hukum dan SDM

Kinerja Sekretariat KIP Aceh tahun 2024 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Sekretariat KIP Aceh tahun 2024 pada seluruh sasaran strategis. Kinerja tahun 2024 merupakan kinerja tahun kelima Renstra KPU 2020-2024.

Tabel 3.2. Capaian Kinerja Sekretariat KIP Aceh Tahun 2024

Sasaran Startegis 1 : Meningkatnya Kapasitas SDM yang berkompeten				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase pegawai dengan kompetensi yang sesuai dengan standar kompetensi penugasan	82%	85%	100%
Sasaran Startegis 2 : Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KIP Aceh				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
2	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	92%	92%	100%
Sasaran Startegis 3 : Meningkatnya akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KIP Aceh				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
3	Nilai evaluasi atas akuntabilitas kinerja KIP Aceh	B	BB	100%
Sasaran Startegis 4 : Terwujudnya data pemilih secara berkelanjutan				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
4	Persentase KIP Aceh dan KIP	100%	100%	100%

	Kabupaten/Kota yang memutakhirkan data pemilih tepat waktu			
<p>Sasaran Startegis 5 : Terlaksananya penetapan Keputusan KIP Aceh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhannya</p>				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
5	Persentase rancangan Keputusan KIP Aceh yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%	100%	100%
<p>Sasaran Startegis 6 : Terwujudnya dukungan logistik dalam penyelenggaraan pemilu/pemilihan</p>				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
6	Persentase satker yang menyediakan logistik pemilu/pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu & tepat waktu	100%	100%	100%
<p>Sasaran Startegis 7 : Terwujudnya tahapan pemilu/pemilihan sesuai jadwal</p>				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian

7	Persentase KIP aceh dan KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pemilu/pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%
---	--	------	------	------

B. Analisis Capaian Kinerja

Ada beberapa indikator yang dilakukan untuk mengukur akuntabilitas kinerja, antara lain :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Indikator yang ditetapkan sebagai sasaran strategis Komisi Independen Pemilihan Aceh telah berupaya melaksanakan amanat yang diemban sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, dengan mempertanggung jawabkan anggaran yang digunakan berbasis kinerja.

Adapun analisis dan evaluasi capaian kinerja Komisi Independen Pemilihan Aceh Tahun 2024 sebagai berikut :

SASARAN 1

Meningkatnya kapasitas SDM yang kompeten

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya kapasitas SDM yang kompeten	Persentase pegawai dengan kompetensi yang sesuai dengan standar kompetensi penugasan	82%	85%	100%

Meningkatkan kapasitas penyelenggara Pemilu/Pemilihan KPU membuka penerimaan CPNS sebanyak 3.278 pegawai yang tersebar di 38 Provinsi Indonesia. Formasi ini mencakup kebutuhan umum dan kebutuhan khusus, seperti lulusan terbaik dengan predikat cumlaude, penyandang disabilitas serta putra putri asal Papua dan Kalimantan. Formasi CPNS KPU 2024 dibagi menjadi 6 posisi, sebagai berikut:

- a. Penyusun materi hukum perundang-undangan
- b. Penata kelola sistem dan teknologi informasi
- c. Ahli pertama penata kelola pemilihan umum
- d. Ahli pertama pranata computer
- e. Terampil arsiparis
- f. Pengelola layanan kesehatan

Formasi CPNS 2024 untuk zona Aceh, yaitu Penyusun materi hukum dan perundang-undangan sebanyak 44 orang, dengan Pendidikan S-1 Hukum, Penempatan Sekretariat KIP Aceh atau Sekretariat KIP Kabupaten/Kota pada Provinsi Aceh.

Jadwal Seleksi CPNS KPU 2024

- 1) Pendaftaran seleksi: 20 Agustus-6 September 2024
- 2) Seleksi administrasi: 20 Agustus-13 September 2024
- 3) Pengumuman hasil seleksi administrasi: 14-17 September 2024

- 4) Konfirmasi penggunaan SKD CPNS Tahun Anggaran 2023 oleh peserta: 18-28 September 2024
- 5) Masa sanggah: 18-20 September 2024
- 6) Jawab sanggah: 18-22 September 2024
- 7) Pengumuman pasca masa sanggah: 21-27 September 2024
- 8) Penarikan data final SKD CPNS 29 September-1 Oktober 2024
- 9) Penjadwalan SKD CPNS: 2-8 Oktober 2024
- 10) Pengumuman daftar peserta, waktu, dan tempat SKD CPNS: 9-15 Oktober 2024
- 11) Pelaksanaan SKD CPNS: 16 Oktober-14 November 2024
- 12) Pengolahan nilai SKD CPNS: 23 Oktober-16 November 2024
- 13) Pengumuman hasil SKD CPNS: 17-19 November 2024
- 14) Pelaksanaan SKB CPNS non-CAT: 20 November-17 Desember 2024
- 15) Pemetaan titik lokasi SKB CPNS dengan CAT: 20-22 November 2024
- 16) Pemilihan titik lokasi SKB CPNS dengan CAT oleh peserta seleksi: 23-25 November 2024
- 17) Penarikan data final SKB CPNS: 26-28 November 2024
- 18) Penjadwalan SKB CPNS dengan CAT: 29 November-3 Desember 2024
- 19) Pengumuman daftar peserta, waktu, dan tempat SKB CPNS dengan CAT: 4-8 Desember 2024
- 20) Pelaksanaan SKB CPNS: 9-20 Desember 2024
- 21) Integrasi nilai SKD dan SKB CPNS: 17 Desember 2024-4 Januari 2025
- 22) Pengumuman hasil CPNS: 5-12 Januari 2025
- 23) Masa sanggah: 13-15 Januari 2025
- 24) Jawab sanggah: 13-19 Januari 2025
- 25) Pengolahan seleksi hasil sanggah: 15-20 Januari 2025
- 26) Pengumuman pasca sanggah: 16-22 Januari 2025
- 27) Pengisian daftar riwayat hidup (DRH) nomor induk pegawai (NIP) CPNS: 23 Januari-21 Februari 2025
- 28) Usul Penetapan NIP CPNS: 22 Februari-23 Maret 2025

Pada tahun 2024 ini KPU juga melaksanakan seleksi PPPK yang diikuti sebanyak 169 orang yang berasal dari tenaga Pramubakti, Jagat

Saksana, Tenaga Administrasi yang telah bekerja minimal 2 tahun pada KIP Aceh maupun pada KIP Kabupaten/Kota.

Seleksi penerimaan CPNS dan PPPK ini sebagai wujud kompetensi SDM yang sangat penting bagi keberhasilan organisasi, karena penempatan kompetensi pegawai sesuai dengan kompetensi penugasannya cenderung lebih efektif dalam melaksanakan tugas, berkontribusi secara positif, dan membantu mencapai tujuan organisasi. Kompetensi SDM mengacu pada kombinasi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang unggul dalam pekerjaan. Ini melibatkan lebih dari sekadar kemampuan teknis, tetapi juga aspek-aspek seperti komunikasi efektif, kolaborasi, kepemimpinan, dan adaptabilitas.

Peningkatan kapasitas SDM yang kompeten juga dilakukan dengan memberikan pembinaan sumber daya manusia dan pelayanan administrasi kepegawaian secara berkelanjutan.

Tahun 2024 KIP Aceh telah menempatkan pegawai yang kompetensinya sesuai dengan standar kompetensi penugasannya. Seperti penempatan tim pengelola keuangan tingkat unit akuntansi kuasa pengguna anggaran pada komisi independen pemilihan aceh tahun anggaran 2024 maupun tim pengelola keuangan tingkat unit akuntansi pembantu pengguna anggaran wilayah pada Komisi Independen Pemilihan Aceh Tahun Anggaran 2024 yang telah memiliki sertifikasi keahlian diantaranya keahlian pengadaan barang dan jasa pemerintah, bendahara pengeluaran, pejabat penanda tangan surat perintah membayar. Bertepatan juga dengan dimulai tahapan Pemilihan 26 Januari 2024, KIP Aceh membentuk tim pengelolaan keuangan khusus mengelola anggaran hibah pemerintah Provinsi Aceh dan bendahara pengeluaran pembantu. Untuk Jagat Saksana juga telah mengikuti Pendidikan Dasar Jagat Saksana. Selain itu KIP Aceh juga melaksanakan Uji Kompetensi Perpindahan/Penjenjangan/Personel Lainnya. Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetisi penugasannya dibanding dengan Setjen KPU dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 mengalami peningkatan dan capaian target 100%, hal ini merupakan hasil dari pemetaan pegawai sesuai dengan kompetensi pendidikannya pada biro/pusat dan inspektorat di Setjen KPU.

Walaupun KIP Aceh belum menargetkan 100%, namun capaian dari target yang direncanakan dapat dicapai 100%.

Capaian IK.1 KIP Aceh Tahun 2022-2024

Sasaran Strategis		Meningkatnya Kapasitas SDM yang berkompeten			
IK.1		Persentase Kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasan			
2022		2023		Renstra KPU 2020-2024 (PKPU 197/2-020)	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target 2024	%Capaian
70%	100%	80%	100%	85%	100%

Dibandingkan dengan Capaian IK.2 Tahun 2023 KPU RI

Sasaran Strategis		Meningkatnya Kapasitas SDM yang berkompeten			
IK.2		Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap standar Kompetensi Penugasannya			
Realisasi 2021-2022		2023		Renstra KPU 2020 – 2024 (PKPU 197/2020)	
2021	2022	Target	Realisasi	Target 2024	%Capaian
-	-	100%	100%	100%	100%

**Tabel 3.3. Peningkatan Sumber Daya Manusia
KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota**

**DATA SEKRETARIS KIP ACEH DAN KIP KABUPATEN/KOTA SE-ACEH YANG TELAH MENGIKUTI ORIENTASI TUGAS
SAMPAI DENGAN TAHUN 2024**

NO	KABUPATEN/KOTA	NAMA	JABATAN	TANGGAL PELAKSANAAN ORIENTASI TUGAS
1	KIP ACEH	Muchtaruddin	Sekretaris	22 s.d. 29 November 2023
2	KIP KOTA SUBULUSSALAM	Asmardin	Sekretaris	23 s.d. 29 September 2023
		Elwin	Sekretaris	Belum Mengikuti Orientasi Tugas
3	KIP KABUPATEN ACEH BESAR	Chairil Anwar	Sekretaris	14 s.d. 20 Oktober 2024
4	KIP KOTA LHOEKSEUMAWE	Yuni Razati	Sekretaris	23 s.d. 29 September 2023
5	KIP KOTA BANDA ACEH	Erminzal	Sekretaris	23 s.d. 29 September 2023
6	KIP KABUPATEN BIREUEN	Saifuddin	Sekretaris	23 s.d. 29 September 2023
7	KIP KOTA SABANG	Teuku Taufiq	Sekretaris	23 s.d. 29 September 2023
8	KIP KABUPATEN ACEH BARAT	Heri Basiron	Sekretaris	23 s.d. 29 September 2023
9	KIP KABUPATEN ACEH UTARA	Murshal Richa	Sekretaris	23 s.d. 29 September 2023
10	KIP KABUPATEN GAYO LUES	Rejeb Martin	Sekretaris	23 s.d. 29 September 2023
11	KIP KABUPATEN PIDIE JAYA	Iswardi	Sekretaris	23 s.d. 29 September 2023
12	KIP KABUPATEN ACEH BARAT DAYA	Mahrizal	Sekretaris	23 s.d. 29 September 2023
13	KIP KABUPATEN ACEH SINGKIL	Wira Surya Santika	Sekretaris	23 s.d. 29 September 2023
14	KIP KABUPATEN NAGAN RAYA	Agus Mudaksir	Sekretaris	14 s.d. 20 Oktober 2024
15	KIP KABUPATEN ACEH TAMIANG	Achmad Yuhardha	Sekretaris	24 s.d. 30 Juli 2024
16	KIP KOTA LANGSA	Muhammad Dahlan	Sekretaris	6 s.d. 12 Desember 2023
17	KIP KABUPATEN PIDIE	Neti Saperita	Sekretaris	15 s.d. 21 Juli 2024
18	KIP KABUPATEN ACEH JAYA	Muhammad Praja Isnaini	Sekretaris	23 s.d. 29 September 2023
19	KIP KABUPATEN ACEH TIMUR	Sunanda	Sekretaris	14 s.d. 20 Oktober 2024
20	KIP KABUPATEN SIMEULUE	Cut Hetza Keumala	Sekretaris	Izin Sakit
21	KIP KABUPATEN ACEH SELATAN	-	-	Jabatan Sekretaris masih dijabat oleh Pelaksana Tugas
22	KIP KABUPATEN ACEH TENGGARA	Sufi Hadi	Sekretaris	24 s.d. 30 Juli 2024
23	KIP KABUPATEN BENER MERIAH	Mada Palapa Utama	Sekretaris	14 s.d. 20 Oktober 2024
23	KIP KABUPATEN ACEH TENGAH	Muhammad Solyan	Sekretaris	14 s.d. 20 Oktober 2024

**DAFTAR PEGAWAI YANG MEMILIKI SERTIFIKAT PELATIHAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
DI LINGKUNGAN KIP ACEH DAN KIP KABUPATEN/KOTA SE-ACEH**

NO	SATUAN KERJA	NAMA	NO SERTIFIKAT LKPP (PBJ)	JABATAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN (KPA/PPK/PPSP/PPBJ)
1	KIP ACEH	T. JOAN VIRGIANSHAH, S.STP., MSP.	50915038528385	KABAG KEUANGAN, UMUM, DAN LOGISTIK	PPK
		F'AHMI, S.IP., M.I.Pol.	61232915602099	KABAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT, HUKUM DAN SDM	PPK
		EMIL WARDANA, S.E.	111494304948658	KABAG PERENCANAAN, DATA, DAN INFORMASI	NIHIL
		NUR AZIZAH, S.H.	120617287512096	PENATA KELOLA PEMILU AHLI MADYA	NIHIL
		RAZALI, S.Sos.	021004518554418	PENATA KELOLA PEMILU AHLI MADYA	NIHIL
		RYAN KAUTSAR AUGUSTIAN, S.T., M.A.	121010826583065	KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	NIHIL
		NURHAIDAR, S.T.	111494293948656	KASUBBAG PERENCANAAN	NIHIL
		MARDIANTY, A.Md.	11235627912947	PELAKSANA	NIHIL
		FADHLAN, A.Md.	01052851222	PELAKSANA	PEMBANTU BENDAHARA PENGELOLAAN DANA HIBAH
2	KABUPATEN ACEH SELATAN	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
3	KABUPATEN ACEH TENGGARA	NIHIL	NIHIL	Nihil	Nihil
4	KABUPATEN ACEH TIMUR	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
5	KABUPATEN ACEH TENGAH	FITRI LESTARI	078251	KASUBBAG KUL	PPK
		ZAINAL ARIFIN	021126301588744	KASUBAG TEKNIS	-
		SUPRIYADI	0611C3	PBJ	BPP HIBAH

6	KABUPATEN ACEH BARAT	Heri Basiron	111903452055498	Sekretaris	KPA/PPK Hibah
		Sutrisman	161692290008908	Kasubag KUL	PPK APBN
7	KABUPATEN ACEH BESAR	Chairil Anwar, SE		Sekretaris	KPA
		Aulia Fikki, SE., M. Si		APK APBN Ahli Muda	PPK/PPK Hibah
		Agus Priadi, S. STP	1052841222	Kasubag Rendatin	-
		Nurrahmawati	031325441818724	Kasubag Teknis	-
8	KABUPATEN PIDIE	NIHIL	-	-	-
9	KABUPATEN ACEH UTARA	T. Harist Muzani, S.H., M. I. Pol.	111222852912019	Kasubag HSDM	PPK
		Zuriady, S.E.	01-00392-0522	Analisis Pemilu	PPBJ
10	KABUPATEN SIMELUEU	M.Faisal	PBJ.51121952562309/ PPK PNT-02089/003/549/2024	Kasubag HKSDM	PPK
		Ratna Dewi	086417	Kasubag Teknis	PPSPM
11	KABUPATEN ACEH SINGKIL	Ahmad Yasir Saputra, S.I.Kom		Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	PPK
12	KABUPATEN BIREUEN	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
13	KABUPATEN ACEH BARAT DAYA	Mega Silfani	01-07284-0923	Kasubag Hukum dan SDM	-
14	KABUPATEN GAYO LUES	Japar Sidq, SE	021902838034285	Kasubag KUL	PPK
15	KABUPATEN ACEH JAYA	Haikal Luthfi, S.H.	01-05282-1222	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum	ppbj
		Ahmad Al Razi, A.Md	01-07263-0923	Pengadministrasi Umum	
		Aff Hendrawan Saputro, A.Md. Ak	01-05280-1222	Verifikator Keuangan	

16	KABUPATEN NAGAN RAYA	Firdaus, S.Sos	110817285508552	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	-
17	KABUPATEN ACEH TAMIANG	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
18	KABUPATEN BENER MERIAH	Zulkaidir, S.Sos		Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu	PPBJ
		Munawarsyah, SE		Analisis Pemilu	PPBJ
19	KABUPATEN PIDIE JAYA	Masykur, S.Pd.J	110910421547397	Kasubbag Rendalin	PPK
20	KOTA BANDA ACEH	T. Faisal Noor Hidayad	111494296948657	Pengadministrasian Umum	PBJ
		Maura Indira Rizka, S.H	22102364055723	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	-
		Eva Maulidia Putri, S.IP, M.M	01-05281-1222	Analisis Pemilihan Umum	PPSPM
21	KOTA SABANG	Ibnu Hanjan, S.IP	111235619312946	Kasubbag rendalin	PPK
22	KOTA LHOXSUMAWE	Tuaniku Safrizal, S.Sos	06110368964277	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	PPBJ
		Dedi Suriadi, S.E., M.S.M.	051691652010644	Analisis Pemilihan Umum	Diperbantukan sebagai PPK Dana Hibah Pada KIP Kabupaten Pidie Jaya
		Zulfikar	50915068528397	Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja	-
23	KOTA LANGSA	Muhammad Dahlan, S. Sos. I	051122027562347	Sekretaris	KPA
		Dedy Alfisyahrin, S. E	061122026562346	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	PPK
24	KOTA SUBULUSSALAM	NAZARUDDIN,SE	01-07269-0923	Kasubag Hukum dan SDM	PPK

SASARAN 2

Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KIP Aceh

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
2	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KIP Aceh	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	92%	92%	100%

Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung kelancaran tugas KIP Aceh telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan operasional. Sarana dan prasarana yang disediakan mencakup alat-alat perkantoran, perangkat komputer, kendaraan operasional, serta fasilitas pendukung lainnya. Pengadaan sarana dan prasarana dilakukan secara tepat waktu, serta fasilitas yang disediakan mampu mendukung efisiensi operasional, baik dalam kegiatan administrasi maupun kegiatan lapangan. Meskipun ada beberapa tantangan terkait pemeliharaan dan penyediaan infrastruktur awal, semua masalah tersebut dapat diselesaikan dengan baik dan memberikan dampak positif terhadap kinerja KIP Aceh. Ke depan, peningkatan kualitas sarana dan prasarana akan terus menjadi perhatian untuk memastikan kelancaran tugas-tugas yang lebih optimal.

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan KIP Aceh telah dilaksanakan dengan mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara dan peraturan lainnya yang relevan. Semua barang milik negara tercatat, dikelola, dan dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel. Proses pengawasan terhadap barang milik negara dilakukan dengan melakukan pemeriksaan fisik secara berkala dan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Pemeliharaan barang milik

negara dilakukan untuk memastikan barang tetap dalam kondisi layak pakai dan tidak mengalami kerusakan. Penggunaan barang sesuai dengan kebutuhan operasional serta tidak disalahgunakan juga menjadi perhatian utama dalam pengelolaan BMN. Setiap barang yang digunakan dilaporkan secara transparan untuk memastikan penggunaan yang sesuai. Pelaporan pengelolaan BMN dilakukan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang ada, dengan menyajikan laporan yang akurat dan tepat waktu. Laporan ini mencakup data barang, penggunaan, pemeliharaan, dan penghapusan barang milik negara yang ada di KIP Aceh.

Peningkatan kualitas layanan persidangan dan protokol telah tercapai dengan baik di tahun 2024. Peningkatan fasilitas ruang sidang, kualitas pelayanan protokol, pelatihan SDM, pemanfaatan teknologi, serta survei kepuasan pengguna layanan menunjukkan hasil yang positif dan meningkatkan efisiensi serta efektivitas persidangan. Meski ada beberapa tantangan teknis dan adaptasi awal terhadap teknologi baru, masalah tersebut dapat diatasi dengan baik dan tidak mengganggu jalannya persidangan. Ke depan, diharapkan layanan persidangan dan protokol dapat terus ditingkatkan untuk menciptakan lingkungan persidangan yang lebih profesional, transparan, dan efisien.

Keamanan di lingkungan KIP Aceh telah ditingkatkan dengan mengimplementasikan sistem pengamanan yang lebih baik, termasuk penempatan petugas keamanan yang terlatih, serta penggunaan sistem pengawasan berbasis teknologi, seperti CCTV dan alarm keamanan. Peningkatan ini bertujuan untuk menjaga aset dan memastikan kenyamanan seluruh pegawai serta pihak yang berkepentingan. Dengan adanya fasilitas pengamanan yang memadai, pengaturan akses yang lebih baik, serta pelatihan rutin bagi pegawai, lingkungan KIP Aceh menjadi lebih aman dan tertib. Selain itu, penanganan kejadian-kejadian darurat dan gangguan ketertiban dapat dilakukan dengan cepat dan efisien. Ke depan, diharapkan untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan dalam hal keamanan dan ketertiban guna menciptakan lingkungan kerja yang lebih nyaman dan produktif. Untuk Gedung yang dipinjam pakaikan dari Pemda kepada Aceh KIP Aceh setiap tahun dilakukan pemeliharaan. Sementara untuk tanah hibah

Pemda Aceh untuk lokasi kantor KIP Aceh yang berlokasi di Kabupaten Aceh telah dilakukan pemasangan pagar pada Tahun 2022.

Terkait mendukung fasilitas transportasi KIP Aceh dan KIP kabupaten/Kota, KIP Aceh juga telah melakukan pengadaan sewa kendaraan dinas roda 4 sebanyak 8 Unit Toyota Fortuner untuk KIP Aceh dan 6 Unit Toyota Avanza untuk masing-masing Kabupaten/Kota yang berlaku mulai bulan Oktober s.d Desember 2022 dan diperpanjang pada Tahun 2023 mulai bulan Januari s.d Desember 2023, termasuk juga sewa kendaraan dinas Eselon III sebanyak 3 Unit. Pada tahun 2024 masih diperpanjang mulai bulan Januari s.d Desember 2024.

Capaian IK.2 KIP Aceh Tahun 2022-2024

Sasaran Strategis	Terwujudnya dukungan sarana prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KIP Aceh				
IK.2	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik				
2022		2023		Renstra KPU 2020-2024 (PKPU 197/2-020)	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target 2024	% Capaian
70%	100%	80%	100%	92%	100%

Dibandingkan dengan Capaian IK.3 Tahun 2023 KPU RI

Sasaran Strategis	Terwujudnya Dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU				
IK.3	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik				
Realisasi 2021-2022		2023		Renstra KPU 2020 – 2024 (PKPU 197/2020)	
2021	2022	Target	Realisasi	Target 2024	%Capaian
-	-	100%	96%	100%	-

SASARAN 3

Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KIP Aceh

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
3	Meningkatkan akuntabilitas keuangan dan kinerja KIP Aceh	Nilai evaluasi atas akuntabilitas kinerja KIP Aceh	B	BB	100% lebih
		Nilai evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi	77%	Belum dituangkan dalam bentuk LHE RB	-

Target capaian nilai Akuntabilitas Kinerja KIP Aceh pada tahun 2023 adalah BB. Berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 135/PW.03-SD/10/2023 tanggal 11 Desember 2024 perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 pada KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota di Wilayah Aceh.

Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan capaian kinerjanya sudah baik, meskipun tetap memerlukan penyempurnaan. Hal ini disebabkan peningkatan kualitas budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil KIP Aceh sudah terbangun namun belum berjalan secara konsisten dan menyeluruh.

Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan penerapan sistem akuntabilitas kinerja di seluruh unit kerja, diantaranya :

- i. Penyusunan Perjanjian Kinerja mulai level lembaga sampai dengan unit kerja terkecil termasuk distribusi target kinerjanya secara proposional dan penyesuaian indikator non tahapan melalui proses dialog kinerja;
- ii. Menindaklanjuti dan menyusun rencana aksi berdasarkan rekomendasi hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- iii. Peningkatan kualitas SDM KIP Aceh, dan KIP Kabupaten/Kota yang mengelola akuntabilitas Kinerja melalui pendampingan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja, rencana aksi dan pelaporan kinerja oleh KPU RI;

- iv. Melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kinerja per triwulan pada KIP Kabupaten/Kota yang memiliki capaian kinerja rendah dan Nilai Hasil Reviu SAKIP rendah.
- v. Menjalankan SOP tiap bagian

Tabel 3.4. Perkembangan implementasi SAKIP KIP Aceh

No	Komponen yang dinilai	Berdasarkan hasil evaluasi AKIP tahun 2021		Berdasarkan hasil evaluasi AKIP tahun 2022		Berdasarkan hasil evaluasi AKIP tahun 2023	
		Bobot	Nilai	Bobot	Nilai	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30,00	21,71	30,00	24,60	30,00	23,70
2	Pengukuran Kinerja	25,00	15,86	30,00	24,60	30,00	21,60
3	Pelaporan Kinerja	15,00	10,97	15,00	10,05	15,00	9,90
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	10,00	5,00	25,00	12,25	25,00	17,00
5	Capaian Kinerja	20,00	12,50	-	-	-	-
Nilai Hasil Evaluasi		100,00	66,05	100,00	71,50	100,00	72,20
Kategori Akuntabilitas		B		BB		BB	

Sumber LHE Inspektorat Utama Sekretaris Jenderal KPU

Dibandingkan dengan Capaian IK.8.1 Tahun 2023 KPU RI

Sasaran Strategis	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU				
IK.8.1	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU				
Realisasi 2021-2022		2023		Renstra KPU 2020 – 2024 (PKPU 197/2020)	
2021	2022	Target	Realisasi	Target 2024	%Capaian
-	-	B	B	B	100%

Memasuki periode terakhir dalam Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, pelaksanaan reformasi birokrasi pada periode 2020-2025 diharapkan mampu melakukan percepatan sehingga visi tersebut dapat terealisasi. Percepatan yang dilakukan perlu dilakukan secara komprehensif sehingga outcome yang dihasilkan dapat lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan kementerian/lembaga/pemerintah daerah terkait. Salah satu upaya percepatan tersebut diwujudkan dengan Evaluasi Reformasi Birokrasi. Evaluasi Reformasi Birokrasi perlu dilakukan dengan lebih berfokus terhadap hasil dibandingkan dengan proses. Hal ini dilakukan karena terdapat gap antara pelaksanaan reformasi birokrasi dengan hasil pembangunan.

Berkaitan dengan sasaran, pada *Road Map* RB 2020-2024 sebelum penajaman terdapat tiga sasaran strategis RB, yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, dan pelayanan publik yang prima. Pada *Road Map* RB 2020-2024 setelah penajaman, sasaran strategis RB disederhanakan menjadi dua aspek yaitu, aspek *hard element* adalah bagian dari kerangka logis RB yang merupakan berbagai perangkat yang terkait dengan akuntabilitas, kelembagaan, tatalaksana, cara kerja, strategi, serta sistem dan regulasi dalam pemerintahan dan aspek *soft element* berbagai perangkat yang terkait dengan budaya dan sumber daya manusia.

Pada *Road Map* RB 2020-2024 sebelum penajaman, kegiatan yang dilakukan diarahkan pada perbaikan berbagai aspek pemerintahan yang dikenal dengan delapan area perubahan. Delapan area perubahan ini meliputi Manajemen Perubahan, Deregulasi Kebijakan, Penataan Organisasi, Penataan Tata laksana, Penataan SDM Aparatur, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Pada *Road Map* RB 2020–2024 setelah penajaman, kegiatan RB tidak akan dikaitkan dengan delapan area perubahan melainkan akan berfokus pada pelaksanaan Kegiatan Percepatan (*acceleration*). Kegiatan percepatan adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya birokrasi digital serta kegiatan-kegiatan

RB lain yang sudah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya yang perlu dipastikan keberlanjutannya.

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, maka Tim Reformasi Birokrasi dibentuk setiap tahun yang terdiri dari Tim Pengarah, Tim Pelaksana, dan Tim Agen Perubahan.

Tim Pelaksana terbagi dalam beberapa tim yakni Tim Manajemen Perubahan, Tim penataan Peraturan Perundangan/ Deregulasi Kebijakan, Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan, Tim Penataan Tata Laksana, Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia, Tim penguatan Akuntabilitas, Tim Pengawasan, dan Tim Pelayanan Publik.

Sekretariat KIP Aceh melaksanakan evaluasi penilaian dilakukan secara mandiri atas pelaksanaan RB (PMPRB) oleh Tim Assessor Sekretariat KIP Aceh.

SASARAN 4

Terwujudnya data pemilih secara berkelanjutan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
4	Terwujudnya data pemilih secara berkelanjutan	Persentase KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota yang memutakhirkan data pemilih tepat waktu	98%	100%	100% lebih

Alur pemutakhiran data dimulainya masa pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih pemilu 2024. Penyusunan data pemilih pemilu melibatkan institusi dan pihak-pihak lain yang berkepentingan serta regulasinya masing-masing. Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri menghasilkan data kependudukan yang kemudian diolah menjadi DP4 untuk selanjutnya diserahkan ke KPU RI, setelah KPU RI meneriam DP4 dan disinkronisasi, lalu data DP4 hasil sinkronisasi disandingkan dengan data DPT pemilu terakhir.

Data hasil sandingan itulah yang kemudian diserahkan oleh KPU RI ke KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk dimutakhirkan dan dicoklit. KPU kabupaten/kota kemudian membentuk petugas pemutakhiran data pemilih (Pantarlih) yang bertugas melakukan pendataan pemilih dari rumah ke rumah.

Coklit dilakukan petugas Pantarlih dengan mencocokkan data pemilih yang ada di DP4 hasil sinkronisasi dengan DPT pemilu terakhir dengan dokumen kependudukan yang dimiliki penduduk berupa KTP elektronik dan/atau Kartu Keluarga (KK) yang memenuhi syarat untuk memilih.

Setelah Pantarlih melakukan pendataan pemilih dari rumah ke rumah, data ini dicatat, diteliti dan dilaporkan secara berjenjang dari Pantarlih ke PPS, PPS ke PPK dan PPK diteruskan ke KPU kabupaten/kota untuk kemudian daftar pemilih hasil pemuktahiran itu direkapitulasi dan ditetapkan menjadi daftar pemilih sementara (DPS) oleh KPU kabupaten/kota.

DPS itu kemudian dilaporkan ke KPU provinsi untuk dilakukan rekapitulasi tingkat KPU provinsi. Kemudian KPU provinsi melaporkan DPS hasil rekapitulasi ke KPU RI untuk direkapitulasi, dan kemudian DPS itu diumumkan secara luas. Pengumuman DPS biasanya dilakukan secara luas melalui papan pengumuman di kantor desa/kelurahan, atau di RT/RW di seluruh Indonesia. KPU kabupaten/kota juga membuka kesempatan bagi seluruh elemen masyarakat pemilih mengecek namanya di DPS, kemudian menyampaikan masukan dan tanggapan kepada KPU untuk perbaikan DPS.

Salinan DPS ini juga diserahkan ke parpol di tingkat kecamatan. Setelah memperoleh masukan dan tanggapan masyarakat, parpol dan Bawaslu secara berjenjang, KPU kemudian mengolah data DPS itu menjadi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP). Siklus yang sama kemudian dilakukan oleh KPU RI dan jajarannya untuk kembali mengolah DPSHP menjadi daftar pemilih tetap.

Setelah Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditetapkan, tahapan selanjutnya, yakni penyusunan serta rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) hingga pendataan Daftar Pemilih Khusus (DPK). DPTb adalah pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS, namun karena keadaan tertentu, pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS tempat dia terdaftar. Pemilih

nantinya yang terdaftar pada DPTb dapat menggunakan hak pilihnya untuk memilih.

Sementara itu, pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam DPT dan DPTb tetapi memenuhi syarat sebagai pemilih dapat masuk dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK). Kriteria DPK antara lain dapat menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dengan menunjukkan KTP-el, menggunakan hak pilih di TPS sesuai dengan alamat tertera dalam KTP-el, pada saat hari pemungutan suara dicatat oleh KPPS dalam daftar hadir di TPS dan dilaporkan kepada KPU Kab/Kota setempat.

Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap pada *Pemilihan Umum 2024* di seluruh Aceh, terdiri dari 1.839.412 laki-laki dan 1.902.625 perempuan. Terdapat 1.849.422, dengan total 3.742.037 pemilih pemilih yang tersebar di berbagai daerah dari 23 kab/kota di Aceh terdapat 16.046 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di 6.499 Gampong/Desa/Kelurahan dalam 290 Kecamatan se- Aceh.

Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap pada *Pilkada 2024* di seluruh Aceh. Terdapat 1.849.422 pemilih laki-laki dan 1.915.522 pemilih perempuan, dengan total 3.764.944 pemilih yang tersebar di berbagai daerah. Berdasarkan Berita Acara KIP Aceh Nomor : 216/PL.01.2-BA/11/2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Provinsi Aceh Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024

Capaian IK.4 KIP Aceh Tahun 2022-2024

Sasaran Strategis	Terwujudnya data pemilih secara berkelanjutan				
IK.4	Persentase KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota yang memutakhirkan data pemilih tepat waktu				
2022		2023		Renstra KPU 2020-2024 (PKPU 197/2-020)	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target 2024	% Capaian
-	-	98%	100%	100%	100%

Dibandingkan dengan Capaian IK.4 Tahun 2023 KPU RI

Sasaran Strategis	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan				
IK.4	Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu				
Realisasi 2021-2022		2023		Renstra KPU 2020 – 2024 (PKPU 197/2020)	
2021	2022	Target	Realisasi	Target 2024	%Capaian
-	-	100%	100%	100%	-

SASARAN 5

Terlaksananya penetapan peraturan KIP Aceh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhannya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
5	Terlaksananya penetapan Keputusan KIP Aceh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhannya	Persentase rancangan Keputusan KIP Aceh yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%	100%	100%

Dalam proses penyusunan rancangan Keputusan untuk mendapatkan pemahaman materi substansi secara lebih komprehensif KIP Aceh melakukan koordinasi dengan KPU RI dan lembaga terkait, pembahasan dengan KIP Kabupaten/Kota dan para pemangku kepentingan.

Pada tahun 2024, KIP Aceh telah menetapkan 54 (lima puluh empat) Keputusan sebagai berikut:

1. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Keputusan Komisi Independen Pemilihan

- Aceh Nomor 72.1 Tentang Penetapan Ketua Panitia Pemungutan Suara Gampong Kajhu Kecamatan Baitussalam
2. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 1.1 Tahun 2024 Tentang Pemberhentian Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Gampong Meunasah Bak U Kecamatan Leupung Kabupaten Aceh Besar
 3. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 1.2 Tahun 2024 Tentang Penggantian Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Gampong Meunasah Bak U Kecamatan Leupung Kabupaten Aceh Besar
 4. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Wilayah Provinsi Aceh
 5. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Penetapan Lokasi Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Provinsi Aceh
 6. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Pembatalan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Aceh Tahun 2024
 7. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 122 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
 8. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPRA Tahun 2024
 9. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024
 10. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan

Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024

11. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Penetapan Tahapan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024
12. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Syarat Minimal Dan Persebaran DukunganBakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2024
13. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pengelola Keuangan Dana HibahPemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2024 Pada Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Kota Se-Aceh
14. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Tahun 2024
15. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Tahun 2024
16. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 13.2 Tahun 2024 Tentang Penetapan Kelompok Kerja Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2024
17. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 13.3 Tahun 2024 Tentang Penetapan Kelompok Kerja Sosialisasi Dan Pendidikan Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2024
18. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai PolitikPeserta Pemilihan Umum Anggota DewanPerwakilan Rakyat Aceh Alam Pemilihan Umum Tahun 2024

19. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
20. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Tingkat Provinsi Aceh Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024
21. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Di Provinsi Aceh Tahun 2024
22. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rumah Sakit Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Di Provinsi Aceh Tahun 2024
23. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Jumlah Persyaratan Perolehan Kursi Atau Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu Atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Untuk Pengajuan Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2024
24. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Uji Mampu Baca Al-Qur'an Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024
25. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Kebutuhan, Spesifikasi Teknis Dan Metode Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara Dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2024
26. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Pelaksana Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara Dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Di Provinsi Aceh

27. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 24 Tahun 2024 Tentang Tim Uji Mampu Baca Al-Qur'an Dalam Pilkada Tahun 2024
28. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Jadwal Dan Tahapan Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Dan Penetapan Bakal Calon Pengganti Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2024
29. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 27 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Jadwal Dan Tahapan Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Dan Penetapan Bakal Calon pengganti Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2024
30. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Penetapan Tim Uji Mampu Baca Al-Qur'an Calon Pengganti Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2024
31. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 29 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Di Provinsi Aceh Tahun 2024
32. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2024
33. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 31 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2024
34. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Provinsi aceh Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024
35. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 33 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil

Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota
Di Provinsi Aceh Tahun 2024

36. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 34 Tahun 2024
Tentang Jumlah Surat Suara Yang Dicitak Dalam Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2024
37. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 35 Tahun 2024
Tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Dalam Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2024
38. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 36 Tahun 2024
Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh
Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
39. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 37 Tahun 2024
Tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan
Gubernur Dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2024
40. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 38 Tahun 2024
Tentang Jumlah, Jenis dan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye dan
Bahan Kampanye Yang Difasilitasi oleh Komisi Independen Pemilihan
Aceh Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2024
41. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 39 Tahun 2024
Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh
Nomor 35 Tahun 2024 tentang Pembatsan Pengeluaran Dana
Kampanye Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur Aceh Tahun
2024
42. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 40 Tahun 2024
Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh
Nomor 37 Tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye
Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2024
43. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 41 Tahun 2024
Tentang Jadwal Dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan
Gubernur Dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2024

44. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 42 Tahun 2024 Tentang Penetapan Tim Perumus Debat Publik Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2024
45. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 43 Tahun 2024 Tentang Penetapan Stasiun Televisi Yang Menyiarkan Debat Publik Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2024
46. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 44 Tahun 2024 Tentang Penetapan Susunan Penanggung Jawab Divisi Dan Koordinator Wilayah Bagi Ketua, Wakil Ketua, Dan Anggota Komisi Independen Pemilihan Aceh Periode 2023-2028
47. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 45 Tahun 2024 Tentang Penetapan Panelis Debat Publik Pertama Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Aceh Tahun 2024
48. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 46 Tahun 2024 Tentang Penetapan Panelis Debat Publik Kedua Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Aceh Tahun 2024
49. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 48 Tahun 2024 Tentang Spesifikasi Fasilitas Iklan Kampanye Melalui Media Massa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2024
50. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 49 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Pelaksana Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara Dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Di Provinsi Aceh
51. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 50 Tahun 2024 Tentang Penetapan Panelis Debat Publik Ketiga Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2024
52. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 51 Tahun 2024 Tentang Jadwal Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

53. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 52 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2024

54. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 53 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pemberian Insentif Ketua dan Anggota Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Aceh Sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024

Dalam rangka pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhannya KIP Aceh telah menetapkan Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Aceh melalui Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 107 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Aceh.

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum KIP Aceh berfungsi sebagai:

- a. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah
- b. Meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif, dan efisien
- c. Melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan hukum
- d. Melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola; dan
- e. Melakukan evaluasi dan laporan tahunan.

Capaian IK.5 KIP Aceh Tahun 2022-2024

Sasaran Strategis	Terlaksananya penetapan peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum				
IK.5	Persentase rancangan keputusan KIP Aceh yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu dan sesuai dengan kerangka regulasi KPU				
2022		2023		Renstra KPU 2020-2024 (PKPU 197/2-020)	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target 2024	% Capaian
100%	100%	100%	100%	100%	100%

Dibandingkan dengan Capaian IK.6 Tahun 2023 KPU RI

Sasaran Strategis	Terlaksananya Penetapan Peraturan KPU sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, serta Pendokumentasian Informasi Hukum dan Penyusluhannya				
IK.6	Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU				
Realisasi 2021-2022		2023		Renstra KPU 2020 – 2024 (PKPU 197/2020)	
2021	2022	Target	Realisasi	Target 2024	%Capaian
-	-	100%	100%	100%	100%

SASARAN 6

Terwujudnya dukungan logistik dalam penyelenggaraan pemilu/pemilihan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
6	Terwujudnya dukungan logistik dalam penyelenggaraan pemilu/pemilihan	Persentase satker yang menyediakan logistik pemilu/pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu & tepat waktu	100%	100%	100%

Dalam rangka memenuhi logistik *Pemilu Tahun 2024* yang lebih singkat jadwalnya, KPU bersama-sama dengan LKPP menerapkan pengadaan melalui Katalog Elektronik Nasional untuk beberapa logistik Pemilu dengan melibatkan personil dalam Kelompok Kerja (Pokja), baik dari LKPP maupun KPU. Selain itu, KPU menyiapkan strategi dengan membagi

kewenangan pengadaan barang/jasa logistik Pemilu kepada Sekretariat Jenderal KPU serta Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum. Selain itu KPU dan LKPP menyiapkan strategi pengadaan barang/jasa melalui Katalog Elektronik Nasional untuk beberapa logistik Pemilu dengan tetap memenuhi amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukkseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui pengadaan barang/jasa beberapa logistik Pemilu yang dilaksanakan oleh Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. Dalam pengadaan Logistik Pemilu, KPU berupaya secara maksimal meningkatkan penggunaan produk dalam negeri (PDN), memberdayakan usaha mikro, kecil, dan koperasi, memastikan transparansi pengadaan barang/jasa (PBJ), mengupayakan efisiensi belanja pemerintah, dan mempercepat penyerapan anggaran pemerintah.

Dalam pemenuhan logistik Pemilu Tahun 2024 di dalam negeri, KPU melaksanakan pengadaan barang/jasa melalui 2 tahap pengadaan Mini Kompetisi sebagai berikut:

1. Pemenuhan logistik pemilu/Pemilihan tahun 2024 tahap I dalam negeri sebagai berikut:
 - a. Kotak Suara
 - b. Tinta
 - c. Bilik Pemungutan Suara
 - d. Segel
 - e. Segel Plastik (Kabel Ties)

2. Pemenuhan logistik pemilu/Pemilihan tahun 2024 tahap II dalam negeri sebagai berikut:
 - a. Surat Suara
 - b. Sampul
 - c. Formulir
 - d. Alat Bantu Tuna Netra
 - e. Daftar Pasangan Calon dan Daftar Calon Tetap

Timeline dalam pemenuhan logistik pemilu tahun 2024 mengikuti rencana *timeline* pemenuhan logistik pemilu 2024 KPU

 RENCANA TIMELINE PEMENUHAN LOGISTIK PEMILU 2024 			
NO.	TAHAPAN	JADWAL LOGISTIK TAHAP I	JADWAL LOGISTIK TAHAP II
1.	Proses Persiapan Pemilihan Penyedia	s.d. Minggu ke-3 Juli 2023	s.d. Minggu ke-2 Agustus 2023
2.	Proses Pemilihan Penyedia a. Distribusi Logistik Pemilu (penelaahan produk) b. Logistik Pemilu	a. 4 Juli s.d. Minggu ke-3 Juli 2023 b. 29 Juli-31 Agustus 2023	6-10 November 2023
3.	SPPBJ dan Tanda Tangan Kontrak Payung a. Distribusi Logistik Pemilu (pemberian label/verified) b. Logistik Pemilu	a. Minggu ke-4 Juli 2023 b. 18 September 2023	8-9 November 2023
4.	Proses Tayang Produk Dalam Katalog a. Distribusi Logistik Pemilu b. Pencantuman Produk oleh Penyedia dalam Katalog Elektronik Nasional dengan nama etalase "Konsolidasi Logistik Pemilu Tahun 2024 Tahap I"	a. Minggu ke-4 Juli 2023 b. 19 September 2023	8-9 November 2023
5.	a. Klik Nasional pemesanan (<i>e-Purchasing</i>), dan Proses Kontrak (PPK) b. <i>Approval</i> Desain dan Persiapan Produksi Logistik Pemilu	a. 20-22 September 2023	a. 11-12 November 2023 untuk Pemilu Legislatif b. 14-15 November 2023 untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
6.	Produksi dan Pengiriman Logistik Pemilu Tahap I ke Tempat Penyimpanan/Gudang KPU Kabupaten/Kota	23 September - 21 November 2023 (60 hari kalender)	18 November 2023-16 Januari 2024 (60 hari kalender)
7.	Proses Sortir, Lipat, Pengepakan, dan Distribusi ke TPS (H-1) oleh KPU Kabupaten/Kota untuk Logistik Pemilu Tahap I dan Tahap II	17 Januari-13 Februari 2024 (30 hari kalender)	

Dalam pemenuhan logistik *Pemilihan Tahun 2024* berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1139 Tahun 2024 tentang Kebutuhan, Spesifikasi Teknis dan Metod Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan

Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Provinsi Aceh.

Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 22 Tahun 2024 tentang Kebutuhan, Spesifikasi Teknis dan Metod Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2024.

KPU membagi kewenangan ke KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam pengadaan logistik Pilkada 2024, seperti halnya pada Pemilu 2024 yang lalu. Selain itu juga termasuk untuk Silog yang pengelolaannya diberikan kepada KPU Provinsi, sehingga distribusi logistik dapat terpantau juga. Pengadaan juga akan menggunakan e-katalog, sehingga dapat dilakukan efisiensi anggaran, mengingat kemampuan anggaran di setiap daerah berbeda-beda.

Dalam pemenuhan logistik Pemilihan Tahun 2024 di dalam negeri KPU melaksanakan pengadaan barang/jasa Mini Kompetisi melalui 2 tahap pengadaan sebagai berikut:

1. Pemenuhan logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2024 tahap I dalam negeri sebagai berikut:
 - a. Kotak Suara
 - b. Sampul Biasa
 - c. Sampul Biasa untuk Formulir Model C.Hasil_KWK
 - d. Sampul Kubus
 - e. Daftar Pasangan Calon ½ Plano
 - f. Formulir Ukuran A4
 - g. Formulir Ukuran Plano
2. Pemenuhan logistik Pemilihan tahun 2024 tahap II dalam negeri sebagai berikut:
 - a. Surat Suara
 - b. Alat Bantu Tuna Netra

Capaian IK.6 KIP Aceh Tahun 2022-2024

Sasaran Strategis	Terwujudnya dukungan logistic dalam penyelenggaraan pemilu/pemilihan				
IK.6	Persentasatker yang menyediakan logistic pemilu/pemilihan sacara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutudan tepat waktu				
2022		2023		Renstra KPU 2020-2024 (PKPU 197/2-020)	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target 2024	% Capaian
-	-	100%	100%	100%	100%

Dibandingkan dengan Capaian IK.7 Tahun 2023 KPU RI

Sasaran Strategis	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan				
IK.7	Persentase Satker yang Mendistribusikan Logistik Pemilu/Pemilihan Secara Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Jenis, Tepat Mutu dan Tepat Waktu				
Realisasi 2021-2022		2023		Renstra KPU 2020 – 2024 (PKPU 197/2020)	
2021	2022	Target	Realisasi	Target 2024	%Capaian
-	-	100%	100%	100%	100%

SASARAN 7

Terwujudnya tahapan pemilu/pemilihan sesuai jadwal

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
7	Terwujudnya tahapan pemilu/pemilihan sesuai jadwal	Persentase KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pemilu/pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) untuk penyelenggaraan Pemilu 2024 telah sah diundangkan melalui PKPU Nomor 3 Tahun 2022. Artinya, tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024 sudah disepakati. Berikut Tahapan dan Jadwal Pemilu Tahun 2024:

1. Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu (14 Juni 2022 - 14 Juni 2024)

2. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (14 Oktober 2022 - 21 Juni 2023)
3. Pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu (29 Juli 2022-13 Desember 2022)
4. Penetapan peserta pemilu (14 Desember 2022)
5. Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan (14 Oktober 2022 - 9 Februari 2023)
6. Pencalonan anggota DPD (6 Desember 2022 - 25 November 2023)
7. Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota (24 April 2023 - 25 November 2023)
8. Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (19 Oktober 2023 - 25 November 2023)
9. Masa kampanye pemilu (28 November 2023 -10 Februari 2024)
10. Masa tenang (11 Februari 2024 -13 Februari 2024)
11. Pemungutan suara (14 Februari 2024)
12. Penghitungan suara (14 Februari 2024 -15 Februari 2024)
13. Rekapitulasi hasil penghitungan suara (15 Februari 2024 - 20 Maret 2024)
14. Penetapan hasil pemilu (paling lambat 3 hari setelah pemberitahuan MK atau 3 hari setelah putusan MK)
15. Pengucapan sumpah/janji DPR dan DPD (1 Oktober 2024)
16. Pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden (20 Oktober 2024)

Jadwal dan tahapan Pilkada 2024 tercantum dalam Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Bupati. pemungutan suara Pilkada Serentak tahun ini dijadwalkan akan berlangsung pada Rabu, 27 November 2024. Berikut rincian tahapan serta jadwal Pilkada Serentak 2024:

Tahap Persiapan Pilkada 2024

1. Perencanaan Program dan Anggaran: Jumat, 26 Januari 2024;
2. Penyusunan Peraturan Penyelenggaraan Pemilihan: Senin, 18 November 2024;

3. Perencanaan Penyelenggaraan yang Meliputi Penetapan Tata Cara dan jadwal Tahapan Pelaksanaan Pemilihan: Senin, 18 November 2024;
4. Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS: Rabu, 17 April 2024-Selasa, 5 November 2024;

Pembentukan Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pengawas Lapangan, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara:

1. Pemberitahuan dan pendaftaran Pemantau Pemilihan: Selasa, 27 Februari 2024 - Sabtu, 16 November 2024;
2. Penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih: Rabu, 24 April 2024 - Jumat, 31 Mei 2024;
3. Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih: Jumat, 31 Mei 2024 - Senin, 23 September 2024.

Tahapan Penyelenggaraan Pilkada 2024

1. Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan: Minggu, 5 Mei 2024 - Senin, 19 Agustus 2024
2. Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon: Sabtu, 24 Agustus 2024 - Senin, 26 Agustus 2024
3. Pendaftaran Pasangan Calon: Selasa, 27 Agustus 2024 - Kamis, 29 Agustus 2024
4. Penelitian Persyaratan Calon: Selasa, 27 Agustus 2024 - 21 September 2024
5. Penetapan Pasangan Calon: Minggu, 22 September 2024
6. Pelaksanaan kampanye: Rabu, 25 September 2024 - Sabtu, 23 November 2024
7. Pelaksanaan Pemungutan Suara: Rabu, 27 November 2024
8. Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara: Rabu, 27 November 2024 - Senin, 16 Desember 2024

Penetapan pasangan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil pemilihan (PHP), dengan ketentuan:

1. Calon bupati dan wakil bupati atau calon wali kota dan wakil wali kota terpilih: Paling lama 5 hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU
Calon gubernur dan wakil gubernur terpilih: Paling lama 5 hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU
2. Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan: Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi.
3. Penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi: Paling lama 5 hari setelah salinan penetapan, putusan dismissal, atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima KPU.
4. Pengusulan dan pengangkatan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota terpilih:
 - a. Tidak ada permohonan PHP:
Paling lama 3 hari setelah penetapan pasangan calon terpilih
Ada permohonan PHP: Paling lama 3 hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi
 - b. Pengusulan pengesahan pengangkatan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih
Tidak ada permohonan PHP:
Paling lama 3 hari setelah penetapan pasangan calon terpilih
Ada permohonan PHP:
Paling lama 3 hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi.

Rincian capaian kinerja terhadap Sasaran Strategis Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4		
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	persentase penetapan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal oleh KIP Aceh	100%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya Tahapan Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Calon Terpilih Pemilu Tahun 2024 2. Terlaksananya Audit Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2024 3. Terlaksananya Tahapan Pengumuman dan pendaftaran Pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh 4. Terlaksananya Tahapan Pencalonan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh 5. Terlaksananya Tahapan Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil gubernur aceh 6. Terlaksananya Tahapan Pemungutan dan penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh 7. Terlaksananya Tahapan Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Calon Terpilih Tahun 2024 	100% terselesaikan dengan baik sesuai jadwal
2	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPRA yang dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	Laporan Per Triwulan tentang PAW Anggota DPRA Periode 2019-2024	100% terselesaikan dengan baik sesuai jadwal
3	Tersedianya pedoman atau petunjuk teknis verifikasi partai politik dan/atau anggota anggota perorangan	Jumlah dokumen SOP, pedoman atau petunjuk teknis verifikasi partai politik dan/atau syarat dukungan calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan pemilu/pemilihan	3 dokumen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keputusan KIP Aceh terkait Jumlah Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Calon Perseorangan, 2. Keputusan KIP Aceh terkait Pedoman Teknis Pencalonan, 3. Keputusan KIP Aceh terkait Uji Mampu Baca Al-Qur'an, dan 4. Keputusan KIP Aceh terkait Pedoman Teknis Kampanye 5. Keputusan KIP Aceh terkait Pembatasan Dana Kampanye 	Lebih 100% terselesaikan dengan baik

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
4	Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat Umum	Jumlah kegiatan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum yang dilaksanakan oleh KIP Aceh	10 kegiatan	Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih, melalui Web dan Sosial Media Resmi KIP Aceh, Kegiatan KIP Aceh Goes to Campuss/Pesantren, Kegiatan Nonton Bareng film tepatilah janji, dan kegiatan Karab Pilkada.	Lebih 100% terselesaikan dengan baik
5	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan Informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	Laporan Per Triwulan tentang PPID	Lebih 100% terselesaikan dengan baik
		Persentase Informasi dan Publikasi Tahapan dan Non Tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di laman atau media sosial KIP Aceh serta media massa	100%	Web dan Media Sosial Resmi KIP Aceh	Lebih 100% terselesaikan dengan baik

Sasaran Strategis dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal terlaksananya dengan baik, dalam Tahun 2024, KIP Aceh melaksanakan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024, dimana untuk Pemilu 2024 ada 2(dua) tahapan akhir yaitu :

1. Tahapan Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Calon Terpilih Pemilu Tahun 2024. Dan
2. Tahapan Audit Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2024;
Dan untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 ada 5 (lima) tahapan yaitu :
 1. Tahapan Pengumuman dan pendaftaran Pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh
 2. Tahapan Pencalonan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh
 3. Tahapan Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur aceh
 4. Tahapan Pemungutan dan penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh
 5. Tahapan Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Calon Terpilih Tahun 2024

Tahapan Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Calon Terpilih Pemilu Tahun 2024 ini terlaksananya dengan baik dan sesuai jadwal, dibuktikan dengan ditetapkan Keputusan KIP Aceh Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Tahun 2024 dan perubahannya yaitu Keputusan KIP Aceh nomor 13 Tahun 2024.

Tahapan Audit Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2024, terlaksananya dengan baik, dan sesuai jadwal dibuktikan dengan Laporan Hasil Audit terhadap 24 (dua puluh empat) Partai Politik dan Partai Politik Lokal Peserta Pemilu Tahun 2024 untuk Pemilihan Anggota DPRA dan DPRK.

Tahapan Pengumuman dan pendaftaran Pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh ini terlaksana dengan baik, dan sesuai jadwal dibuktikan dengan ada 5 (lima) Lembaga Pemantau yang mendaftar.

Tahapan Pencalonan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh ini terlaksana dengan baik, dan sesuai jadwal, dibuktikan dengan ditetapkan 2(Dua) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh tahun 2024, melalui Keputusan KIP Aceh Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2024 dan juga Keputusan KIP Aceh Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2024.

Tahapan Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur aceh ini terlaksana dengan baik dan sesuai jadwal, dibuktikan dengan pelaksanaan kampanye pada masa kampanye yang didahului dengan kegiatan kampanye damai, dan juga pelaksanaan Debat Publik sebanyak 3 (tiga) kali. Dalam tahapan kampanye ini juga ada tahapan audit dana kampanye, dan dibuktikan dengan adanya laporan hasil audit dana kampanye oleh Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk untuk melakukan audit dana kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh.

Tahapan Pemungutan dan penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh ini terlaksana dengan baik dan sesuai jadwal, yaitu

pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan pada 27 November 2024.

Tahapan Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Calon Terpilih Tahun 2024 ini terlaksana dengan baik dan sesuai jadwal, dimana pasca pemungutan dan Penghitungan, dilakukan Rekapitulasi secara berjenjang di setiap tingkatan dimulai dari tingkat Kecamatan, tingkat Kabupaten, dan kemudian tingkat Provinsi, ini dibuktikan dengan ditetapkannya hasil pemilihan tahun 2024 melalui Keputusan KIP Aceh Nomor 52 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2024, dan selanjutnya dilakukan penetapan calon terpilih yang dibuktikan dengan Keputusan KIP Aceh Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penetapan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh dalam Pemilihan Tahun 2024.

Sasaran Strategis dalam melaksanakan layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan, KIP Aceh telah melaksanakan setiap Proses PAW, sesuai dengan Jadwal yang telah di tentukan, dibuktikan dengan Laporan PAW setiap triwulan, baik ada atau tidaknya permintaan PAW oleh Partai Politik melalui DPRA.

Sasaran Strategis dalam menyediakan pedoman atau petunjuk teknis verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan, KIP Aceh telah melaksanakan setiap tahapan yaitu pada tahapan calon perseorangan KIP Aceh menetapkan Keputusan KIP Aceh Nomor 8 Tahun 2024 tentang Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2024, Keputusan KIP Aceh Nomor 17 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan KIP Aceh Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Uji Mampu Baca Al-Qur`an Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024, kemudian pada tahapan Kampanye KIP Aceh menetapkan Keputusan KIP Aceh Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh

Tahun 2024, Keputusan KIP Aceh Nomor 41 Tahun 2024 tentang Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2024, Keputusan KIP Aceh Nomor 35 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2024, Keputusan KIP Aceh Nomor 38 tentang Jumlah, Jenis, dan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang Difasilitasi oleh Komisi Independen Pemilihan Aceh pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2024;

Sasaran Strategis pada pelaksanaan Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat Umum KIP Aceh telah melaksanakan kegiatan, Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih, diantaranya melalui Laman Web dan Media Sosial Resmi KIP Aceh, kemudian KIP Aceh melaksanakan kegiatan Goes to School/Campus/Pesantren di beberapa kabupaten/Kota, KIP Aceh juga melaksanakan Nonton Bareng Film Tepatilah Janji di beberapa sekolah/kampus/pesantren di kabupaten/kota, dan terakhir melaksanakan kegiatan Karab Pilkada Aceh.

Sasaran Strategis pada Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat, KIP Aceh telah melaksanakan pelayanan permintaan informasi pada PPID dibuktikan dengan Laporan PPID pertriwulan, dan untuk media informasi setiap tahapan pemilu/pemilihan atau non tahapan, KIP Aceh laksanakan melalui laman Web dan Media Sosial Resmi KIP Aceh.

Capaian IK.7 KIP Aceh Tahun 2022-2024

Sasaran Strategis	Terwujudnya tahapan pemilu/pemilihan sesuai jadwal				
IK.7	Persentase KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pemilu/pemilihan sesuai dengan jadwal				
	2022	2023		Renstra KPU 2020-2024 (PKPU 197/2-020)	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target 2024	% Capaian
-	-	100%	100%	100%	100%

Dibandingkan dengan Capaian IK.8 Tahun 2023 KPU RI

Sasaran Strategis	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal				
IK.5	Persentase KPU/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan Jadwal				
Realisasi 2021-2022		2023		Renstra KPU 2020 – 2024 (PKPU 197/2020)	
2021	2022	Target	Realisasi	Target 2024	%Capaian
100%	100%	100%	100%	100%	100%

C. Realisasi Anggaran

DIPA awal tahun 2024 KIP Aceh dengan nomor SP DIPA-076.01.2.654289/2024 tanggal 24 November 2023 yang bersumber dari APBN sebesar Rp. 19.124.866.000.- (Sembilan belas miliar seratus dua puluh empat juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Untuk Anggaran Pilkada Tahun 2024 yang bersumber dari Hibah Dalam Negeri Langsung berupa hibah uang tunai yang diterima oleh pemerintah dan penggunaannya sepenuhnya ditentukan oleh pemerintah melalui mekanisme APBN.

Dana hibah dapat dimasukkan ke dalam DIPA APBN melalui Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL). SP2HL dibuat melalui aplikasi SAS.

Pada tanggal 17 November 2023 KIP Aceh telah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Aceh (NPHA) untuk Pilkada oleh Pj Gubernur Aceh di Anjong Mon Mata, Banda Aceh, sebesar Rp. 184.425.537.200,- (seratus delapan puluh empat milyar empat ratus dua puluh lima juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).

Selama tahun 2024 Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh telah melakukan 20 (dua puluh) kali revisi, mengalami beberapa kali penambahan anggaran sehingga anggaran berdasarkan DIPA revisi terakhir sebesar Rp 224.018.617.000,- (dua ratus dua puluh empat miliar delapan belas juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah) yang terdiri dari anggaran APBN dan Hibah Pilkada.

Untuk anggaran Hibah Pilkada yang telah direalisasikan sebesar Rp 132.507.389.205,- (seratus tiga puluh dua miliar lima ratus tujuh juta tiga ratus delapan puluh sembilanribu dua ratus lima rupiah) sisa anggaran Rp. 21.838.148.795,- (dua puluh satu miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta seratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus Sembilan puluh lima rupiah) sehingga persentase realisasi TA 2024 per Desember 2024 sebesar 85,85% berdasarkan Laporan Realisasi SP2D TA 2024 dari Aplikasi SAKTI.

Laporan Realisasi Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran KIP Aceh baik Hibah maupun APBN Per Bulan Desember 2024 adalah Rp. 132.077.799.326,- (seratus tiga puluh dia miliar tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah) sisa anggaran sebesar Rp. 91.340.817.674,- (Sembilan puluh satu miliar tiga ratus empat puluh juta delapan ratus tujuh belas ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah).

Tabel 3.5. Revisi Anggaran KIP Aceh Tahun Anggaran 2024

DIPA / REVISI	PAGU ANGGARAN (Rp)	TANGGAL DIPA
DIPA Awal	19.124.866.000	24 November 2024
Revisi Ke-1	70.274.448.000	15 Januari 2024
Revisi Ke-2	70.967.109.000	13 Februari 2024
Revisi Ke-3	70.967.109.000	19 Februari 2024
Revisi Ke-4	70.967.109.000	4 Maret 2024
Revisi Ke-5	70.967.109.000	7 Maret 2024
Revisi Ke-6	70.964.360.000	1 April 2024
Revisi Ke-7	144.734.574.000	23 April 2024
Revisi Ke-8	144.734.574.000	1 Juni 2024
Revisi Ke-9	144.734.574.000	3 Juni 2024
Revisi Ke-10	144.734.574.000	12 Juni 2024

Revisi Ke-11	144.734.574.000	16 Juli 2024
Revisi Ke-12	144.734.574.000	29 Agustus 2024
Revisi Ke-13	145.301.253.000	19 September 2024
Revisi Ke-14	225.876.576.000	10 Oktober 2024
Revisi Ke-15	225.876.576.000	25 Oktober 2024
Revisi Ke-16	224.271.791.000	11 November 2024
Revisi Ke-17	224.271.791.000	28 November 2024
Revisi Ke-18	224.018.617.000	17 Desember 2024
Revisi Ke-19	224.018.617.000	27 Desember 2024
Revisi Ke-20	224.018.617.000	31 Januari 2025

Tabel 3.6. Realisasi Anggaran KIP Aceh Tahun Anggaran 2024

Prog/Keg/Output/Akun Belanja		Setelah Revisi (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Dana (Rp)
Alokasi Pagu		224.018.617.000	132.077.799.326	91.940.817.674
076.01. CQ	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	210.784.445.000	53.898.658.391	156.885.786.609
6639	Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	154.345.538.000	64.970.493.836	89.375.044.164
6709	Perencanaan Program dan Anggaran serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	24.299.051.000	23.609.431.034	689.619.966
6870	Masa Kampanye Pemilu/Pemilihan	17.692.072.000	15.841.451.964	1.850.620.036
6871	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik	13.402.823.000	13.402.818.594	4.406
6872	Pemungutan dan Penghitungan Suara	1.038.135.000	1.038.133.400	1.600

6981	Pengucapan Sumpah/Jani Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	2.000	-	2.000
6982	Penetapan Hasil Pemilu	6.824.000	6.823.399	601
076.01. WA	Program Dukungan Manajemen	13.234.172.000	13.208.647.099	25.524.901
3355	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	6.302.083.000	6.276.560.669	25.522.331
3360	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	6.932.089.000	6.932.086.430	2.570
Jumlah		224.018.617.000	132.077.799.326	91.940.817.674

Sumber Laporan Realisasi Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran KPU Provinsi Aceh Per Bulan Desember 2024

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Tahun 2024 ini adalah upaya memberikan gambaran tentang capaian kinerja, dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan tugas pokok dan fungsi Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran strategis Komisi Independen Pemilihan Aceh tahun 2024 dan perkembangan tahun-tahun sebelumnya, yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU).

Secara umum capaian sasaran strategis menunjukkan perkembangan, meskipun terdapat indikator yang belum mencapai target yang diharapkan. Hal tersebut disebabkan beberapa indikator kinerja membutuhkan komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah, dan masyarakat sebagai pemilih pada perhelatan Pemilu/Pemilihan.

Capaian kinerja Komisi Pemilihan Umum tahun 2024 secara keseluruhan untuk satker Komisi Independen Pemilihan Aceh tahun 2024 sudah sesuai dengan target.

Dalam upaya mencapai sasaran kinerja yang masih belum mencapai target yang diharapkan akan dilakukan sebagai berikut:

1. Meninjau pada rekomendasi dari tiap divisi dan sekretaris KIP Kabupaten/kota dengan penelaahan lebih lanjut yang kemudian diajukan kepada KPU RI sehingga dapat menjadi salah satu indikator pertimbangan pada tahun 2025 mendatang;
2. Kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya indikator sasaran tersebut akan menjadi fokus perbaikan kinerja di tahun mendatang;
3. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi dipusat maupun daerah akan dilakukan dengan lebih intensif, mengingat target indikator hanya dapat dicapai dengan melibatkan segenap instansi

- pemerintah pusat dan daerah khususnya kabupaten/kota dalam mempersiapkan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang akan datang;
4. Untuk perbaikan dan peningkatan AKIP KIP Aceh akan menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP KIP Aceh oleh Inspektorat Utama KPU.

Demikianlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Komisi Independen Pemilihan Aceh Tahun 2024 diharapkan menjadi sumber informasi dalam penentuan kebijakan dan evaluasi untuk peningkatan kinerja KIP Aceh dimasa akan datang.

Gambar 1.2. Struktur Organisasi Sekretariat KIP Aceh

